

**ANALISIS TRANSAKSI *BUYBACK* OBJEK EMAS PADA
PT PEGADAIAN SYARIAH CABANG BANDA ACEH
DALAM PERSPEKTIF AKAD *BAI' MUSAWAMAH*
(Studi Tentang Implementasi Produk Tabungan Emas)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

Dian Ovita Putri

NIM.180102207

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**

DARUSSALAM-BANDA ACEH

2023 M/ 1445 H

**ANALISIS TRANSAKSI *BUYBACK* OBJEK EMAS PADA
PT PEGADAIAN SYARIAH CABANG BANDA ACEH
DALAM PERSPEKTIF AKAD *BAI' MUSAWAMAH*
(Studi Tentang Implementasi Produk Tabungan Emas)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

Dian Ovita Putri
NIM.180102207

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Disetujui untuk Dimunakaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

A R - R A N I R Y

Pembimbing II,


Dr. Muhammad Maulana, M.Ag
NIP. 197204261997031002


Shabarullah, M.H
NIP. 199312222020121011

**ANALISIS TRANSAKSI *BUYBACK* OBJEK EMAS PADA PT
PEGADAIAN SYARIAH CABANG BANDA ACEH
DALAM PERSPEKTIF AKAD *BAI' MUSAWAMAH*
(Studi Tentang Implementasi Produk Tabungan Emas)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah
Pada Hari/Tanggal: 26 Juli 2023 M
08 Muharram 1445 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,



Dr. Muhammad Maulana, M.Ag.
NIP. 197204261997031002

Sekretaris,




Shabarullah, M.H.
NIP. 199312222020121011

Penguji I,



Prof. Dr. Soraya Devy, M. Ag.
NIP. 196701291994032003

Penguji II,



Nahara Eriyanti, M.H.
NIDN. 2020029101

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809171009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp: 0651-7552966 - Fax: 0651-7552966

Web: <http://www.ar-raniry.ac.id>

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dian Ovita Putri

NIM : 180102207

Jurusan : Hukum Ekomomi Syariah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Apabila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk di cabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 17 juli 2023

Yang menyatakan,



Dian Ovita Putri

ABSTRAK

Nama : Dian Ovita Putri
NIM : 180102207
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum /Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Transaksi *Buyback* Objek Emas Pada PT Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh Dalam Perspektif Akad *Bai' Musawamah* (Studi Tentang Implementasi Produk Tabungan Emas)
Tanggal Sidang : 26 Juli 2023
Tebal Skripsi : 71 Halaman
Pembimbing I : Dr. Muhammad Maulana, M.Ag
Pembimbing II : Shabarullah, M.H
Kata Kunci : *Transaksi Buyback, Tabungan Emas, Bai' Musawamah*

Transaksi *buyback* merupakan layanan *aftersales* atau purna jual pada produk tabungan emas, pada saat nasabah melakukan proses pembelian emas melalui produk tabungan emas, nasabah dapat menjual kembali saldo tabungan emas miliknya untuk di *buyback* kan, dengan perbedaan harga jual dan beli pada pihak Pegadaian Syariah selaku penjual awal. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti implementasi transaksi *buyback* pada produk tabungan emas di PT Pegadaian Syariah, penentuan harga *buyback* di Pegadaian Syariah dan di tinjau dari akad *bai al-musawamah* terhadap transaksi *buyback*. Untuk memperoleh data yang objektif, penulis membuat pendekatan penelitian secara yuridis empiris dan jenis penelitian deskriptif sedangkan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian dan analisis data menjelaskan bahwa transaksi *buyback* dalam tabungan emas di Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh menggunakan akad *bai musawamah*, yang dalam praktiknya pihak Pegadaian tidak memberitahukan kepada nasabah untuk harga pokok serta keuntungan dari pembelian emas, dan juga para nasabah dapat memilih mau menabung emas dengan berat berapa serta mencicilnya dalam waktu yang di sepakati oleh pihak nasabah dengan Pegadaian. Dalam operasionalnya transaksi *buyback* menggunakan transaksi jual beli saldo emas pada produk tabungan emas, ketika nasabah yang telah melakukan transaksi beli cicil saldo tabungan emas dan angsuran nasabah telah mencapai nominal harga berat emas 1 gram, maka nasabah baru bisa melakukan proses pencetakan emas tersebut. walaupun nasabah belum pernah melihat bentuk dari emas tersebut melainkan berupa saldo emas saja, tetapi dalam praktiknya banyak nasabah yang sangat antusias untuk melakukan tabungan emas serta melakukan transaksi *buyback* ini.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Swt, yang senantiasa memberikan limpahan Rahmat serta Karunia-Nya, semoga dengan Karunia yang Allah Swt berikan selama ini dapat menambahkan rasa syukur dan taqwa kepada-Nya. Shalawat beserta salam penulis ucapkan kepada Nabi besar Muhammad Saw beserta keluarga dan para sahabat yang telah memberikan contoh suri teladan dalam kehidupan manusia, yang telah membawa kita dari alam kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Syukur Alhamdulillah atas izin yang maha Kuasa beserta Rahmat dan Karunia-Nya, dengan segala kelemahan dan kekurangan yang penulis miliki akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul judul **“Analisis Transaksi Buyback Objek Emas Pada PT Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh Dalam Perspektif Akad Bai’ Musawamah (Studi Tentang Implementasi Produk Tabungan Emas)”**.

Dalam penulisan skripsi ini, banyak pihak yang telah memberikan dukungan serta motivasi baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah membantu menyelesaikan karya ilmiah ini. Karena penulis sadar bahwa tanpa bantuan dari mereka semua penulis tidak dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini dengan baik. Kemudian rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry beserta seluruh stafnya.
2. Bapak Dr. Iur. Chairul Fahmi, MA, selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan juga kepada Ibu Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I selaku

Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah, dan juga seluruh staf yang ada di Prodi Hukum Ekonomi Syariah.

3. Bapak Dr. Muhammad Maulana, M.Ag. sebagai pembimbing I dan Bapak Shabarullah, M.H. sebagai pembimbing II, yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan yang terbaik sehingga karya tulis ilmiah ini dapat terselesaikan
4. Bapak Riadhus Sholihin. S.Sy., M.H selaku Penasehat Akademik, dan juga rasa terima kasih banyak kepada seluruh Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama masa perkuliahan.
5. Ucapan terima kasih kepada PT Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh yang sudah menerima penulis untuk melakukan penelitian sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini.
6. Untuk yang tersayang penulis ucapkan terimakasih kepada ayahanda Anharudin dan ibunda Vivi Sandra Safria yang telah mencurahkan kasih dan sayangnya, serta do'a kepada penulis dan yang selalu memberikan dukungan, semangat, disaat penulis berada dalam kondisi bagaimanapun, dan selalu memahami serta mencukupi dalam kebutuhan penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini hingga jenjang sarjana.
7. Untuk yang tersayang adik-adik penulis Dian Novia Ramadhani, Andra Wahyu Ramadhan, Muhammad Harvisa Al Kahfi yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan jenjang sarjana.
8. Ucapan terimakasih kepada seluruh keluarga besar penulis yang sudah memberikan doa dan dukungannya, yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu, sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah pada tahap ini.
9. Tak lupa pula penulis ucapkan terimakasih kepada para sahabat-sahabat penulis kiki, Maya, Desi, Una, Leha, Ichan, Sufri, Alfa, Asa, Ila, Ipeh, Ardianti, Usna, Depi, Risky, Hanafi, yang telah mendukung, mendoakan serta menemani penulis selama dimasa perkuliahan sehingga karya tulis

ilmiah ini terselesaikan. Dan semoga pertemanan kita semua langgeng walaupun sudah tidak dikota yang sama dan tetap menjalin komunikasi serta silaturahmi dengan baik.

10. Dan penulis ucapkan terimakasih kepada seluruh teman-teman Hukum Ekonomi Syariah leting 2018 yang telah memberikan dukungan dan masukan terhadap penyelesaian karya tulis ilmiah ini.

Didalam Penelitian ini peneliti menyadari bahwa penulisan karya tulis ilmiah ini masih banyak kekurangannya, penulis berharap penulisan karya tulis ilmiah ini dapat berguna dan bermanfaat bagi orang lain ataupun para pembaca. semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah turut membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan karya tulis ilmiah ini.

Banda Aceh, 06 Juni 2023

Penulis,

Dian Ovita Putri

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṡā'	Ṡ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef

ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamza h	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

A R - R A N I R Y

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>dammah</i>	U	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
◌َ...يَ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
◌َ...وَ	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -*kataba* جامعة الرانيري
فَعَلَ -*fa'ala* R - R A N I R Y
ذُكِرَ -*zukira*
يَذْهَبُ -*yazhabu*
سُئِلَ -*su'ila*
كَيْفَ -*kaifa*
هَوَّلَ -*haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...ا...آ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...ي	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...و	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -qāla

رَمَى -ramā

قِيلَ -qīla

يَقُولُ -yaqūlu

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

- 1) *Tā' marbūṭah* hidup

Tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.

- 2) *Tā' marbūṭah* mati

Tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

- 3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -raud ah al-aṭfāl

	-raud atul atfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	-al-Madīnah al-Munawwarah
	-AL-Madīnatul-Munawwarah
طَلْحَةَ	-ṭalḥah

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda Syaddah atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا	-rabbanā
نَزَّلَ	-nazzala
الْبِرِّ	-al-birr
الْحَجِّ	-al-ḥajj
نُعْمَ	-nu‘ima

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyahi* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

رَجُلٌ	-ar-rajulu
سَيِّدَةٌ	-as-sayyidatu
أَشْمَسُ	-asy-syamsu
الْقَلَمُ	-al-qalamu
الْبَدِيعُ	-al-badī'u
الْخَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
النَّوْءُ	-an-nau'
شَيْئٌ	-syai'un
إِنَّ	-inna
أَمْرٌ	-umirtu
أَكَلَ	-akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	- <i>Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn</i>
	- <i>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	- <i>Fa auf al-kaila wa al-mīzān</i>
	- <i>Fa aful-kaila wal- mīzān</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	- <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>
	- <i>Ibrāhīmul Khalīl</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	- <i>Bismillāhi majrahā wa mursāh</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	- <i>Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti</i>
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	- <i>Man istaṭā'a ilahi sabīla</i>

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ -*Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ -*Inna awwala baitin wuḍ i'a linnāsi*

لِلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا -*lallaẓī bibakkata mubārakan*

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ -*Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīh al-Qur'ānu*

-*Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fīhil qur'ānu*

وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ -*Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn*

Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ -*Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*

Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ -*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا -*Lillāhi al-amru jamī'an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.


Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.




DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tabel biaya cetak emas di Pegadaian Syariah.....	51
Table 2. Table Perbedaan dari Harga Beli dengan <i>Buyback</i> Emas	56



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. SK Penetapan Pembimbing Skripsi	67
Lampiran 2. Surat Penelitian.....	68
Lampiran 3. Surat Balasan Penelitian	69
Lampiran 4. Protokol Wawancara.....	70
Lampiran 5. Dokumentasi	71



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
DAFTAR ISI.....	xx
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kajian Pustaka.....	6
E. Penjelasan Istilah.....	7
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB DUA KONSEP <i>BUYBACK</i> DALAM PERSPEKTIF AKAD <i>BAI' MUSAWAMAH</i>.....	16
A. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli.....	16
B. Rukun dan Syarat Jual Beli	22
C. Standarisasi Objek Jual Beli dan Harganya.....	32
D. Penjualan Kembali Objek Pasca Transaksi Jual Beli	38
BAB TIGA IMPLEMENTASI TRANSAKSI <i>BUYBACK</i> OBJEK EMAS PADA PRODUK TABUNGAN EMAS DI PEGADAIAN SYARIAH	44
A. Profil PT Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh.....	44
B. Implementasi Transaksi <i>Buyback</i> Dalam Produk Tabungan Emas	52
C. Prosedur Penukaran Transaksi <i>Buyback</i> Di Pegadaian Syariah.....	55
Tinjauan Akad <i>Bai Al-Musawamah</i> Terhadap Transaksi <i>Buyback</i>	58
BAB EMPAT PENUTUP	60
A. Kesimpulan.....	60

B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	63
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	64
LAMPIRAN.....	65



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

PT Pegadaian merupakan salah satu lembaga keuangan bukan bank yang berfungsi sebagai perantara investasi, yang kepemilikannya dikelola oleh pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Salah satu divisi usaha PT Pegadaian yaitu PT Pegadaian Syariah yang operasional usahanya menerapkan prinsip-prinsip syariah, sehingga seluruh produknya seperti pembiayaan gadaai syariah, pembiayaan amanah untuk pembelian kendaraan bermotor, pembiayaan Ar-Rum haji, tabungan emas, jasa titipan untuk barang berharga, dan berbagai produk lainnya harus berdasarkan ketentuan syariah. Sehingga untuk seluruh operasional usaha PT Pegadaian Syariah harus menerapkan prinsip-prinsip syariah.

Dalam operasional usaha sebagai lembaga keuangan non bank, PT Pegadaian Syariah memiliki banyak unit usaha untuk memberi pelayanan yang maksimal untuk masyarakat sebagai konsumennya. Semua unit usaha ini memiliki produk dan layanan sebagaimana unit lainnya yang memfasilitasi interaksi finansial konsumen, seperti yang telah ditetapkan dalam *standard operating procedures* (SOP). Salah satu layanan jasa yang ditawarkan oleh pihak PT Pegadaian Syariah adalah tabungan emas, sebagai produk yang memberikan layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau.

Produk tabungan emas ini dipasarkan oleh PT Pegadaian Syariah untuk memudahkan masyarakat yang ingin membeli emas meskipun memiliki keterbatasan dalam finansialnya, karena pihak institusi ini memfasilitasi konsumen untuk memiliki emas secara non tunai dengan pembayaran bertahap sesuai dengan jumlah emas yang dibeli dan tingkat kemampuan finansialnya untuk menyicil sebagai kewajiban dalam proses pembayaran emas.

Produk tabungan emas ini memiliki target bidikan pemasaran dari berbagai kalangan masyarakat dan segmen usia yang tidak hanya terbatas untuk orang dewasa yang sudah memiliki penghasilan tetap saja, bahkan juga menyasar kalangan milenial sebagai generasi muda untuk berinvestasi sekaligus menabung dengan menggunakan emas sebagai objek transaksi.

Adapun yang dimaksud menabung di sini adalah dikarenakan pihak nasabah yang ingin memiliki atau pun membeli emas dapat membayar secara cicilan sehingga dianggap menabung emas. Untuk transaksi pembelian emas ini, nasabah dapat memilih nilai emas sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya dengan minimal transaksi dimulai dari Rp 10.000 dengan berat 0,01 gram.

Dalam mengembangkan produk usaha pembelian emas ini, pihak manajemen PT Pegadaian juga memasarkan produk *buyback* emas, yang merupakan produk penjualan kembali (*buyback*) emas yang telah dibeli oleh nasabah baik pembayarannya telah lunas ataupun belum melalui PT Pegadaian ini. Fasilitas *buyback* ini dapat dinyatakan sebagai transaksi untuk mempermudah nasabah menjual kembali emas yang dimilikinya kepada pihak PT Pegadaian. Secara transaksional, fasilitas *buyback* masih dapat dikategorikan sebagai jual beli biasa atau *bai' al-musawamah*, karena para pihak bebas *bertasharruf* atas harta yang dimiliki baik bagi pihak penjual maupun pihak pembeli. Namun dalam transaksi *buyback* ini tentu memiliki klausula-klausula tertentu yang kadangkala tidak seimbang bagi para pihak dalam pemenuhan hak dan kewajibannya, terutama disebabkan persyaratan-persyaratan yang dibuat tersebut.

bai al-musawamah merupakan akad jual beli yang digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari dimana harga yang disepakati oleh kedua belah pihak tanpa melihat harga dasar atau pokok pembelian. Dimana pihak penjual tidak menginformasikan kepada pihak pembeli atas *profit* serta harga belinya, harga yang sudah ditentukan melalui proses tawar menawar antara penjual dan pembeli, dengan kesepakatan antara kedua belah pihak tersebut dengan saling

ikhlas dan ridho atas kesepakatan yang sebelumnya kedua belah pihak sepakati. Walaupun penjual tidak memberitahu harga pokok atau keuntungan yang diperolehnya.

Ulama Hanafiah menyatakan bahwa jual beli merupakan tukar menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara khusus. Jual beli yang tidak diperbolehkan yakni jual beli bangkai, minuman keras, darah dan yang terlarang lainnya, Menurut ulama Hanafiah jual beli itu sah apabila sesuatu objek dalam transaksi itu jelas dan harus memiliki manfaat bagi manusia itu sendiri.¹

Ulama Malikiyah menyatakan bahwa jual beli ialah akad *mu'awadhah* (timbang balik) selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan. Sesuatu hal yang bukan manfaat ialah benda yang ditukarkan yaitu *dzat* (berbentuk), berfungsi sebagai objek penjualan, bukan manfaat maupun hasilnya.²

Ulama Syafi'iyah menyatakan bahwa jual beli merupakan praktik yang diperbolehkan dengan kerelaan kedua belah pihak. Sah atau tidaknya suatu jual beli harus adanya keridhaan atau kerelaan dari para pihak yang melakukan transaksi jual beli tersebut³

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa jual beli merupakan saling menukar harta dengan harta atau tukar menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya dalam bentuk pemindahan dan kepemilikan.⁴

Konsekuensi dari pihak yang melakukan transaksi jual beli dengan menggunakan akad *musawamah* ini yakni dengan menawarkan harga atau menetapkan harga barang yang di perjual belikan dalam setiap kali transaksi

¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 175

² *Ibid.*, hlm. 175-176

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*, hlm. 176

serta tidak mengatakan perkataan dusta, misalnya saat proses tawar menawar antara penjual dan pembeli, si penjual jangan sampai mengatakan bahwa keuntungan yang diambilnya sekian atau sedikit saja dari barang yang sedang melalui proses tawar menawar tersebut. Sedangkan kenyataannya keuntungan yang penjual tersebut lebih dari cukup atau memang besar dari barang yang ditawarkannya, karena setiap perkataan dusta akan berujung pada dosa, dikarenakan dalam proses tawar menawar tersebut akhirnya jika terjadi *deal* dengan harga yang telah disepakati namun tentunya transaksi tersebut tidak sempurna karena dalam prosesnya ada dusta, walaupun si pembeli rela dan percaya akan perkataan tersebut.

Pada PT Pegadaian Syariah uang yang ditabung akan dikonversikan ke dalam bentuk emas dan hal ini tentu saja tidak sama dengan menabung di bank syariah, karena uang yang ditabung tidak di-*back up* dengan emas melainkan tetap dikonversikan dalam bentuk uang tunai yang bisa ditarik langsung oleh nasabah pada saat pencairan. Dalam transaksi *buyback* emas ini, objek yang dijual oleh pihak konsumen atau nasabah kepada pihak PT Pegadaian Syariah Banda Aceh baik setelah cicilan emas tersebut telah lunas ataupun masih dalam proses cicilan. Pada *buyback* ini pihak manajemen PT Pegadaian Syariah memberi fasilitas kepada pihak konsumennya yang ingin menjual kembali emas miliknya yang dibeli melalui proses pembayaran non tunai kepada pihak PT Pegadaian Syariah. Dengan demikian *buyback* ini merupakan pembelian kembali emas oleh pihak manajemen PT Pegadaian milik nasabahnya.

Ketika akan melakukan transaksi *buyback* tidak semua nasabah bisa melakukannya, hanya nasabah yang memiliki saldo tabungan emas seberat 1,1 gram, dan yang dapat dijual hanya sebesar 1 gram untuk bisa melakukan transaksi *buyback*. Apabila nasabah ingin mengambil semua tabungan yang

dimilikinya di saldo emas tersebut maka perlu ada sisa saldo tabungan sebesar 0,1 gram pada tabungan PT Pegadaian Syariah.⁵

Pihak manajemen PT Pegadaian Syariah menerima nasabah dalam menjual kembali emasnya yang saat penjualan tersebut masih berupa saldo tabungan, karena pada saat transaksi pembelian belum lunas PT Pegadaian Syariah tanpa harus mencetak emas tersebut. Kemudian nasabah akan mendapatkan uang tunai dengan harga emas yang dijualkan kepada pihak manajemen PT Pegadaian Syariah dengan harga emas pada hari itu juga.

Pada Transaksi *buyback* ini perjanjian yang dilakukan antara nasabah dan pihak PT Pegadaian Syariah tidak dicantumkan ataupun tidak dijelaskan tentang proses tabungan emas tersebut menggunakan akad apa saja, dan juga pada saat menabung emas nasabah tidak pernah melihat emas tersebut sama sekali. Terlihat adanya perbedaan antara hukum Islam dan praktiknya, yang mana hukum Islam menyatakan jual beli yang tidak berwujud tersebut tidaklah sah, sedangkan didalam praktik *buyback* barang yang ingin diperjual belikan tidak pernah terlihat wujud objeknya sejak pertama kali menabung. Oleh karna itu penulis tertarik menulis penelitian ini dengan judul “*Analisis Transaksi Buyback Objek Emas Pada PT Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh Dalam Perspektif Akad Bai’ Musawamah (Studi Tentang Implementasi Produk Tabungan Emas)*”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dijadikan sebagai objek pembahasan. Adapun rumusan masalah didalam pembahasan ini ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi transaksi *buyback* dalam produk tabungan emas yang ada di PT Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh?

⁵ Wawancara dengan salah satu pegawai pegadaian syariah cabang Banda Aceh, pada tanggal 14 September 2022.

2. Bagaimana penentuan harga transaksi *buyback* yang dilakukan pada PT Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh?
3. Bagaimana tinjauan akad *bai al-musawamah* terhadap transaksi *buyback* yang diterapkan oleh PT Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui implementasi transaksi *buyback* dalam produk tabungan emas yang ada di PT Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh
2. Untuk meneliti penentuan penukaran transaksi *buyback* yang dilakukan pada PT Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh
3. Untuk menganalisis tinjauan akad *bai al-musawamah* terhadap transaksi *buyback* yang diterapkan oleh PT Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman dan kekeliruan dalam memahami istilah yang terdapat didalam penulisan skripsi ini, maka diperlukan adanya penjelasan agar para pembaca dapat mudah memahaminya, beberapa istilah yang terdapat didalam skripsi ini di antaranya yakni :

1. Transaksi *Buyback*

Transaksi *buyback* dalam hukum positif yakni perjanjian jual beli, yang dilakukan dengan opsi membeli kembali seperti yang diatur dalam pasal 1519 BW sampai dengan 1532 BW dalam buku ke-III BW tentang Perikatan, serta bab kelima tentang jual beli pada bagian keempat tentang hak membeli kembali.⁶

Transaksi *buyback* yakni merupakan layanan *aftersales* atau purna jual pada produk tabungan emas, yang dimana ketika seorang

⁶Dewi Wulan Fasya, "Jual Beli Dengan Hak Membeli Kembali (Studi Komparasi Antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Fikih Syafi'i)". *Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 6 No. 1 Tahun 2015, hlm. 53.

nasabah melakukan proses pembelian emas melalui produk tabungan emas tersebut kemudian pada suatu waktu berniat menjual kembali emas yang telah dimiliki maka nasabah dapat menjual kembali (*buyback*) saldo emas yang telah dimiliki dengan perbedaan harga jual dan beli ke pihak pegadaian syariah selaku penjual awal.

Jadi secara umum *buyback* merupakan layanan yang diberikan oleh pegadaian syariah kepada nasabah tabungan emas yang hendak melakukan penjualan saldo emas yang di miliki, maka pegadaian akan membelinya kembali dari nasabah tersebut.

2. Objek Emas

Objek merupakan suatu proses yang terlibat dalam usaha kita untuk memperoleh pengetahuan yang akan menjadi sasaran teori pengetahuan serta berfungsi guna tercapainya tujuan.⁷ Sedangkan emas merupakan logam mulia yang berwarna kuning dan dapat ditempa bentuknya, biasanya akan dibuat perhiasan seperti cincin, kalung, serta gelang.⁸ Secara umum objek emas merupakan suatu proses yang dimana menggunakan logam mulia sebagai barang transaksinya.

3. Akad *Bai' Musawamah*

Akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhoan masing-masing dari pihak yang akan melakukan akad dan memiliki akibat hukum baru bagi mereka yang berakad.⁹ Sedangkan *bai al-musawamah* merupakan akad jual beli yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari dimana harga yang disepakati oleh kedua belah pihak, serta tanpa melihat harga dasar atau pokok pembelian.

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Pengertian objek*. Diakses pada tanggal 03 Maret 2023 dari situs : <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/objek>

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Pengertian emas*. Diakses pada tanggal 03 Maret 2023 dari situs : <https://kbbi.web.id/emas>

⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 101

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dalam penelitian ini dibutuhkan untuk pemetaan berbagai penelitian terdahulu, sehingga dapat diketahui perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Kajian pustaka ini juga dibutuhkan untuk menegaskan penelitian ini bebas dari indikasi plagiasi atau kesamaan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Adapun judul penelitian yang penulis bahas yaitu ***“Analisis Transaksi Buyback Objek Emas Pada PT Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh Dalam Perspektif Akad Bai’ Musawamah (Studi Tentang Implementasi Produk Tabungan Emas)”*** Penulisan penelitian ini tentu saja tidak bisa lepas dari beberapa penelitian sebelumnya, yang akan dijadikan sebagai pandangan dan referensi, yakni:

Pertama, Penelitian yang berjudul *“Norma Hukum ekonomi syariah dalam pelaksanaan buyback tabungan emas di Pegadaian Syariah Cabang Majalaya”*. Yang ditulis oleh Neng Haida, dalam penelitian ini membahas mengenai *buyback* bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi nasabah yang akan menabung diproduk tabungan emas dan membutuhkan dana sehingga saldo emas yang terdapat pada rekening dapat dicairkan menjadikan dalam bentuk uang.¹⁰

Jika dilihat dari penelitian yang telah dihasilkan oleh Neng Haida, fokus penelitiannya membahas tentang *buyback* yang mana memberikan kemudahan bagi nasabah yang ingin menabung. Sedangkan penelitian penulis membahas mengenai bagaimana penerapan transaksi *buyback* pada produk tabungan emas

Kedua, Penelitian yang berjudul *“Implementasi Akad Murabahah Terhadap Transaksi Buyback Dalam Produk Tabungan Emas Di Pegadain Syariah Cabang Blauran Surabaya Ditinjau dari Kepatuhan Terhadap Syariah”*. Yang ditulis oleh Wahyu Aditya Ananta Putra, dalam penelitian ini

¹⁰ Neng Haida, *“ Norma Hukum ekonomi syariah dalam pelaksanaan buyback tabungan emas di pegadaian syariah cabang majalaya”*, skripsi, (Bandung: Fakultas Syariah & Hukum, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, 2018).

membahas tentang akad *murabahah* yang terjadi pada transaksi buyback yang dimana sudah sesuai dengan ketentuan syariah, tetapi didalam produk yang sudah mempunyai pola-pola transaksi yang beragam tidak dijelaskan secara mendetail mengenai bagaimanakah kepatuhan terhadap syariah tersebut, akan tetapi dalam penelitian ini hanya dijelaskan bagaimana kepatuhan terhadap pelaksanaan *buyback* secara umum dan tidak menjelaskan bagaimana pola transaksi di dalamnya.¹¹

Jika dilihat dari fokus penelitiannya, penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Aditya Ananta Putra dengan penelitian yang penulis lakukan berbeda, penelitian ini membahas mengenai kepatuhan terhadap pelaksanaan *buyback* secara umum. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih berfokus pada bagaimana penerapan transaksi *buyback* pada produk tabungan emas.

Ketiga, Penelitian yang berjudul "Transaksi Pembelian Emas Non Riil Pada PT Pegadaian Syariah KCP Darusalam dalam Perpektif Akad Ba'i al-Muqayyad (Studi Tentang Cicilan Emas dan Konsukuensinya Pada Tabungan Emas)". Yang ditulis oleh Seroja, dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana penetapan harga yang telah dilakukan oleh PT Pegadaian Syariah didasarkan pada harga pasar pusat (HPP), sesuai dengan produk tabungan emas dan dilihat dari perpektif akad *Ba'i Al-Muqayyad* jual beli emas formal tersebut sah, tetapi nasabah tidak bisa mengambil tabungan emasnya sebelum cicilan emas memadai, dan emas tersebut dititipkan di pihak Pegadaian Syariah, namun pada kenyataannya emas yang disimpan pada pegadaian syariah tersebut tidaklah ada melainkan mesti dipesan di PT Antam terlebih dahulu selama beberapa minggu, lalu para nasabah harus membayar penitipan pertahun yang seharusnya tidak dilakukan oleh pihak pegadaian.¹²

¹¹ Wahyu Aditya Ananta Putra, "Implementasi Akad Murabahah terhadap Transaksi Buyback dalam Produk Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya", skripsi, (Surabaya: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel, 2017).

¹²Seroja, "Transaksi Pembelian Emas Non Riil Pada PT.Pegadaian Syariah KCP.Darusalam Dalam Perpektif Akad Ba'i Al-Muqayyad Studi Tentang Cicilan Emas Dan

Dari penelitian yang telah dihasilkan oleh Seroja, fokus penelitiannya membahas tentang bagaimana penetapan harga yang telah dilakukan oleh PT Pegadaian Syariah didasarkan pada harga pasar pusat (HPP). Sedangkan penelitian penulis berfokus pada bagaimana penerapan transaksi *buyback* pada produk tabungan emas.

Keempat, Penelitian yang berjudul “*Analisis Strategi Pemasaran Produk Tabungan Emas Pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Terhadap Peningkatan Jumlah Nasabah*”. Yang ditulis oleh Hamdan Supriono, dalam penelitian ini membahas mengenai bagaimana pegadaian syariah melakukan strategi pemasaran guna untuk meningkatkan jumlah dari pada nasabah, adapun strategi yang digunakan oleh pihak pegadaian dalam memikat para nasabahnya ialah dengan konsep bauran pemasaran yakni dengan startegi produk, startegi harga, strategi tempat serta strategi promosi. Startegi pemasaran pada produk ditujukan dengan adanya inovasi dari produk mulia yang telah ada dipegadain yaitu produk tabungan emas dengan harga yang mudah dan cukup terjangkau.¹³

Dari penelitian yang telah dihasilkan oleh Hamdan Supriono, fokus penelitiannya membahas mengenai bagaimana strategi pemasaran yang diterapkan pada produk tabungan emas di PT Pegadaian syariah terhadap peningkatan jumlah nasabah serta bagaimana strategi pemasaran produk tabungan emas didalam perspektif ekonomi islam. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada bagaimana penerapan transaksi *buyback* pada produk tabungan emas.

Kelima, Penelitian yang berjudul “*Analisis Investasi Pada Tabungan Emas Di Pegadaian Syaria Cabang Jember*”. Yang ditulis oleh Rifatul Jannah Hariyanto, dalam penelitian ini membahas tentang konsep akad serta pola

Konsukuensinya Pada Tabungan Emas”, skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2020).

¹³ Hamdan Supriono, “*Analisis Strategi Pemasaran Produk Tabungan Emas Pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Terhadap Peningkatan Jumlah Nasabah*”, skripsi, (Lampung: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UIN Raden Intan Lampung, 2017).

investasi pada produk tabungan emas dipegadaian syariah serta membahas mengenai kelebihan dan kekurangan dari investasi pada tabungan emas.¹⁴

Dari penelitian yang telah dihasilkan oleh Rifatul Jannah Hariyanto, fokus penelitiannya membahas mengenai bagaimana konsep akad serta pola investasi pada produk tabungan. Sedangkan penelitian penulis berfokus bagaimana penerapan transaksi buyback pada produk tabungan emas.

F. Metode Penelitian

Didalam suatu penelitian sangat dibutuhkan data-data yang *valid* dan *akurat* serta dapat dibuktikan. Oleh karena itu, adapun langkah-langkah yang diperlukan dalam suatu penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan didalam penelitian ini ialah yuridis empiris yang menggabungkan antara implementasi yang terjadi dilapangan dengan hukum normatif (undang-undang) atau ketentuan yang berlaku dan yang terjadi didalam masyarakat.¹⁵

Secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.¹⁶

¹⁴ Rifatul Jannah Hariyanto, “Analisis Investasi Pada Tabungan Emas Di Pegadaian Syariah Cabang Jember”, *Skripsi*, (Jember: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Jember, 2020).

¹⁵ Suharsimi Arikunto, “Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek”, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm. 126.

¹⁶ Bambang Waluyo, “Penelitian Hukum Dalam Praktek”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 15

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif yaitu metode untuk menganalisa dan memecahkan masalah yang terjadi berdasarkan fenomena-fenomena yang ada dan dilihat serta didengar baik di lapangan maupun teori, yang berupa data-data dari hasil penelitian.¹⁷

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data yang akan dijadikan bahan di dalam penelitian ini, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber data *primer* ialah sumber data yang terdapat pada sumber awal, sumber data ini seperti hasil wawancara dengan narasumber.¹⁸ Sumber data primer juga dapat dikatakan sumber data dasar yang terdapat pada sebuah penelitian, adapun sumber data di dalam penelitian ini yakni hasil wawancara dengan pihak Pegadaian Syariah dan salah satu nasabah yang melakukan tabungan emas serta melakukan transaksi *buyback* tersebut.
2. Sumber data *sekunder* ialah sumber data yang dapat digunakan untuk memperkuat data awal yang telah ada, baik dari orang lain ataupun objek lain yakni melalui buku, majalah, dokumen, internet dan lain sebagainya. Di dalam penelitian ini yang digunakan sebagai data sekunder ialah dokumen, jurnal, buku, internet dan disertakan dengan pembahasan lain nya yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan ialah:

¹⁷ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 63

¹⁸ Amirudin dan Azenal Asikin, "*Pengantar Metode Dan Penelitian Hukum*", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.30.

a) Wawancara (*interview*)

Wawancara (*interview*) ialah suatu teknik pengumpulan data yang didapatkan dengan cara bertanya langsung pada pihak pemberi informasi yang berperan penting didalam bidangnya yang akan diteliti atau dikaji.¹⁹ Wawancara yang dilakukan pada penelitian ini ialah penulis bertanya secara langsung kepada salah satu pegawai Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh serta melakukan wawancara dengan salah satu dari nasabah Pegadaian tersebut.

b) Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya bersejarah dari seseorang.²⁰ Dalam penelitian yang penulis lakukan nanti dokumentasi tersebut dapat diperoleh dengan mendatangi langsung Pegadaian Syariah serta dengan melihat data melalui dokumen-dokumen yang berhubungan dengan transaksi *buyback* didalam produk tabungan emas tersebut.

5. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen Pengumpulan Data ialah dimana berupa alat-alat bantu lainnya yang akan digunakan guna mempermudah proses pengumpulan data didalam penelitian ini. Instrumen yang akan digunakan didalam penelitian ini ialah seperti alat tulis (buku dan pulpen), guna untuk mencatat hasil dari wawancara para pihak pemberi informasi. Selain itu penulis juga memerlukan alat rekam didalam melakukan penelitian ini seperti *handphone*, guna menjadikan sebagai alat perekam saat melakukan wawancara agar kita bisa menyimak kembali dan

¹⁹ Muhammad Teguh, *Metode penelitian ekonomi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm.136.

²⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm.82.

mendengarkan hasil wawancara tersebut lalu menuliskan hasil wawancaranya.

6. Langkah Analisis Data

Apabila data-data yang diperlukan sudah terkumpul langkah selanjutnya ialah analisis data dan informasi yang diperoleh dengan metode analisis deskriptif yaitu suatu metode yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual dan aktual mengenai fakta-fakta dan juga data yang akan dianalisis secara kualitatif yakni berupa kata-kata bukan angka.

Setelah semua data yang diolah terkumpul, selanjutnya data akan dianalisis secara deskriptif kualitatif yang artinya metode ini digunakan untuk membedah suatu fenomena dilapangan baik berupa data primer maupun data sekunder akan disusun secara sistematis. Metode ini ditujukan untuk mengumpulkan informasi yang aktual, terperinci, mengidentifikasi masalah, serta membuat perbandingan sehingga ditemukan suatu kesimpulan yang tepat dan dapat menjadi pedoman dalam menetapkan rencana yang akan datang.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun didalam bentuk karya ilmiah (skripsi) dengan memakai sistem pembahasan yang dapat merangkum dari keseluruhan pembahasan. Maka dari itu, perlu diuraikan dalam penulisan ini dan mencakup empat bab yakni:

Bab satu, yang mana merupakan pendahuluan dalam mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian penelitian terdahulu, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua, merupakan landasan teori dari transaksi *buyback* objek emas dalam perspektif *bai' musawamah* yang meliputi tentang pengertian dan dasar hukum jual beli emas menggunakan transaksi *buyback*.

Bab tiga, merupakan tentang hasil dari penelitian yang mencakupi gambaran umum dari transaksi *buyback* objek emas, serta prosedur melakukan transaksi *buyback* di pegadaian syariah Cabang Banda Aceh.

Bab empat, bab ini berisikan mengenai penutup dari sebuah penelitian dan pada penelitian kali ini penutup terdiri dari kesimpulan serta saran-saran yang dibutuhkan mengenai topik pembahasan pada penelitian ini.



BAB DUA

Konsep *Buyback* Dalam Perspektif Akad *Bai' Musawamah*

A. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli dalam bahasa Arab disebut dengan kata *al-ba'i*, *al-tijarah*, atau *al-mubadalah*. Secara bahasa, jual beli atau *al-ba'i* berarti menukar sesuatu dengan sesuatu.²¹ *al-ba'i* dalam terminologi fiqh sering dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal *al-Syira* yang berarti membeli. Sedangkan secara etimologi, *al-ba'i* (jual beli) adalah proses tukar menukar barang dengan barang, kata *ba'i* yang artinya jual beli termasuk kata bermakna ganda yang bersebrangan, seperti halnya kata *syira*.²²

Al-ba'i juga mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli. Kata *ba'i* adalah pecahan dari kata *baa'un* (barang), karena masing-masing pembeli dan penjual menyediakan barangnya dengan maksud memberi dan menerima karena keduanya berjabat tangan. Atas dasar itulah, jual beli (*ba'i*) dinamakan *shafaqoh* yang artinya transaksi yang ditandai dengan berjabat tangan.

Jual beli didalam bahasa Indonesia berasal dari dua kata, yaitu jual dan beli, yang dimaksud dengan jual beli adalah berdagang, berniaga, menjual dan membeli barang.²³ Jual beli dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan suatu proses persetujuan saling mengikat antara penjual sebagai pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang di jual. Sedangkan, pengertian jual beli secara umum merupakan perpindahan hak milik yang berupa barang atau harta kepada pihak lainnya dengan menggunakan uang sebagai salah satu alat tukarnya.²⁴

²¹ Wahbah Az-zuhaili, *al-Fiqhul Islami Wa Adillatuhu*, Cet. Ke-4, Jilid 4, (Beirut: Dar al-Fikr, 2002), hlm. 344.

²² *Ibid.*, hlm. 25

²³ Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), hlm. 32.

²⁴ *Ibid*

Menurut Imam Hanafiyah jual beli (*al-ba'i*) secara spesifik yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Dari defenisi tersebut cara tertentu yang dimaksud ulama hanafiah yakni dengan adanya *ijab* dan *qabul*, dan juga bisa dengan cara melalui pemberian harga antara penjual dan pembeli.²⁵

Menurut Imam Malikiyah jual beli terdapat dua pengertian yakni yang *pertama*, menukarkan barang satu dengan yang lain dengan tidak memiliki kemanfaatan atau kenikmatan, yaitu penukarannya berupa benda. *Kedua*, jual beli yang dimaksud ialah menjual barang niaga dengan mata uang.

Menurut Imam Syafi'iyah, jual beli (*al-ba'i*) yaitu tukar-menukar harta dengan harta begitu pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Adapun menurut Imam Hanabilah, jual beli yaitu menukarkan dari satu harta dengan harta lain dan barang tersebut bukan riba dan bukan bagi hasil.²⁶

Menurut Ulama Sayyid Sabiq mendefinisikan bahwa jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Dalam definisi tersebut harta dan milik, dengan diganti dan dapat dibenarkan, yang dimaksud harta dalam definisi diatas yaitu segala yang dimiliki serta menjadi bermanfaat, maka dikecualikan yang bukan milik dan tidak bermanfaat, yang dimaksud dengan ganti agar memudahkan dan dibedakan dengan *hibah* (pemberian), sedangkan yang dimaksud dapat dibenarkan (*ma'dzun fih*) agar dapat dibedakan dengan jual beli yang terlarang.

Menurut Ibn Qudamah, jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dengan pemilikan. Dalam definisi ini

²⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), cet Ke-2, hlm. 101.

²⁶ Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2014), hlm. 47-48.

ditekankan kata milik dan kepemilikan, karena ada juga tukar menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki seperti sewa menyewa.²⁷

Menurut Pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ba'i* adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.²⁸

Dari beberapa pendapat di atas penulis menyimpulkan jual beli ialah transaksi tukar menukar uang dengan barang berdasarkan suka sama suka tanpa adanya unsur paksaan dan harus memenuhi ketentuan syariat yang telah Allah tetapkan sebagai unsur ketaatan atas transaksi jual beli yang *mabrur*. Dengan demikian jual beli merupakan salah satu bentuk pemindahan kepemilikan secara legal menurut *syara'* yang dapat dilakukan sebagai salah satu upaya pemenuhan kebutuhan dalam kehidupan manusia yang cenderung dependen dan membutuhkan bantuan orang lain.

Kebutuhan masyarakat sekarang ini sangat beragam sehingga pemenuhan kebutuhan baik dalam tataran kebutuhan primer, sekunder maupun tersier dapat dilakukan melalui penawaran yang dilakukan oleh pihak penjual, untuk itu pihak pembeli sebagai konsumen dapat membelinya dengan menukarkan sesuatu miliknya, baik dalam bentuk barang atau uang yang memiliki nilai tertentu.²⁹

Pembayaran dalam transaksi jual beli merupakan suatu keharusan sebagai padanan atas barang yang diperoleh dari pihak penjual, sehingga pihak penjual ini memiliki hak untuk memperoleh pembayaran dari pembelinya baik secara *cash* maupun non tunai. Untuk itu kesepakatan transaksi harus dilakukan secara jelas di saat akad dilakukan, sebagai bentuk kerelaan atas transaksi. Namun pihak pembeli juga harus diproteksi dari kemungkinan eksploitasi yang

²⁷ Wahbah Az-Zuahaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, ter. Abdul Hayyi al- Khattani, (Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm. 26.

²⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 86

²⁹ Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada sektor keuangan syariah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo persada, 2016), hlm.

dilakukan oleh pihak penjual. Untuk itu kesadaran atas kerelaan transaksi jual beli mesti dilakukan untuk terpenuhinya hak dan kewajiban pada masing-masing pihak.

Hal ini juga terkait dengan penguasaan objek transaksi jual beli yang merupakan pembahasan penting yang dijelaskan fuqaha, karena penguasaan objek jual beli baik setelah pembayaran dilakukan ataupun masih terutang harus jelas untuk memudahkan penguasaan terhadap objek sebagai bentuk *tasharruf fi isti'mal al-mal* sebagaimana telah dijelaskan fuqaha dalam berbagai penjelasan tentang konsep jual beli.

Untuk mencapai hal tersebut, maka akad perjanjian harus dilakukan secara jelas, baik akad dilakukan secara lisan maupun secara tulisan yang memuat keseluruhan hak dan kewajiban pihak penjual dan pembeli untuk menghindari timbulnya kerugian di salah satu pihak pada transaksi jual beli yang dilakukan.

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan Al-Qur'an, sunnah dan ijma' para ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara. Adapun dasar hukumnya antara lain ialah :

a. Al-qur'an

QS. Al-Baqarah; 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

” Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”
(QS. Al-Baqarah; 275)

Quraish Shihab menafsirkan ayat di atas yang dikutip melalui buku “*Tafsir al-Misbah*” jual beli merupakan transaksi yang menguntungkan kedua belah pihak. Dimana keuntungan tersebut ada dua, yakni yang *pertama*, keuntungan diperoleh melalui kerja manusia; dan *kedua*, menghasilkan uang

tidak dengan pekerjaan manusia. Sehingga, jual beli menuntut aktivitas dari manusia.³⁰

Potongan dari ayat di atas juga menjelaskan mengenai bagian dari perkataan mereka yang melakukan riba, dimana mereka telah mengetahui bahwa terdapat perbedaan antara jual beli dan riba, sebagaimana yang telah Allah Swt tetapkan.

QS. An-Nisaa; 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu”. (QS.An-Nisaa; 29)

Ali bin Abi thalhah mengatakan dari Ibnu ‘Abbas ketika Allah menurunkan ayat ini kaum muslimin berkata:”Sesungguhnya Allah telah melarang kita untuk memakan harta di antara kita dengan bathil”³¹ serta tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan *syara’*, akan tetapi hendaklah kamu memperoleh harta dengan jalan perniagaan yang berdasarkan kerelaan di antara kamu, dimana kerelaan tersebut tidak melanggar ketentuan *syariat*.

Asy-Syafi’i berpendapat bahwa jual beli tidak sah kecuali dengan *qabul* (sikap menerima), karena *qabul* itulah petunjuk nyata dari suka sama suka. Dalam hal ini Malik, Abu Hanifah dan Ahmad berbeda pendapat dengan jumbuh ulama, bahwa mereka melihat perkataan merupakan tanda suka sama suka, begitu pula dengan perbuatan, dan pada sebagian kondisi secara pasti menunjukkan keridhaan.

³⁰ Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Jilid 1: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, cet. 5, (Jakarta: Lentera hati, 2002), hlm. 595.

³¹ ‘Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir jilid II*, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi’i), hlm.

b. Sunnah

Adapun dalil sunnah diantaranya adalah Hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah Saw, beliau bersabda:

عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَمَّا سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ لَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرْضَى (رواه ابن ماجه)³²

“Dari Daud bin Shalihin Al-Madanya dari ayahnya berkata, saya mendengar ayah Said Khaldri berkata, Rasulullah SAW bersabda jual beli itu harus sama sama suka.” (HR. Ibnu Hibban, Ibnu Majah).

Hadits diatas diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Ibnu Majah yang merupakan dalil atas keabsahan jual beli secara umum. Hadist ini memberikan persyaratan bahwa transaksi jual beli harus dilakukan dengan adanya kerelaan masing-masing pihak ketika melakukan transaksi tersebut.³³ Jual beli yang sah ialah jual beli yang tidak adanya unsur riba serta tipu menipu didalamnya, sedangkan tipu menipu didalam jual beli tersebut ialah adanya penyamaran didalam barang yang diperjualkan, dan penyamaran itu yakni menyembunyian aib dari barang yang dilihat pembeli. Selain dari menyamarkan bentuk barang yang dijual, sifat, atau hal-hal dari luar seperti menyifatkan dengan sifat yang tidak benar atau memberitahu harta yang dusta.³⁴

... لَا يَبِيعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ. (رواه أحمد بن حنبل وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه)³⁵

“Rasullullah melarang memperjualbelikan sesuatu yang tidak dimiliki seseorang. (HR. Ahmad ibn Hanbal, Abu Daud, At-Tirmizi, an-Nasa’I dan Ibnu Majah).”

³² Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibn Majah Al-Quzawaeni, *Sarah Ibn Majah, Juz II* (Beirut: Darul Fikri), hlm. 1737

³³ Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, Ringkasan Fikih Lengkap, terj Asmuni (Jakarta: PT. Darul Falah, 2005), hlm. 485

³⁴ Zakaria al-Anshari, Hasyiah Ibn Abidin, (Beirut: Dar el-fikr, t. th.), hlm. 2- 4.

³⁵ Al-Bahuti, *Kasysyaf al-Qina*, Jilid II hlm 11 Imam an-Nawawi, *al-maj-mu Syar al-Muhazzab*, Jilid IX, hlm. 284 dan asy-Syarbaini al-Khithib, *Mughni al-muhtaj*, Jilid II, hlm. 15.

Hadis di atas menjelaskan bahwa jual beli yang belum dimiliki oleh si penjual ialah tidak sah, karena barang yang ingin diperjualbelikan belum terlihat saat akan melakukan transaksi jual beli.³⁶

c. Ijma'

Ijma' ialah pendapat-pendapat dari para fuqaha *mujtahidin* pada suatu masa terhadap suatu hukum setelah masa Nabi Muhammad saw. yakni masa para sahabat serta generasi setelahnya. Ijma' merupakan salah satu dari beberapa sumber hukum Islam yang memegang posisi kuat dalam menentukan atau menetapkan hukum dari sebuah peristiwa bahkan sudah diakui secara luas sebagai sumber hukum yang menduduki posisi ketiga dalam hukum Islam.³⁷

Oleh karena itu, ketika terjadi suatu kejadian yang membutuhkan ketetapan hukum yang tidak terdapat dalam kedua sumber hukum sebelumnya yaitu Al-Qur'an dan Hadits, maka para *mujtahid* memaparkan pendapatnya tentang hukum terhadap suatu kejadian serta disepakati ataupun disetujui oleh para *mujtahid* lainnya, kesepakatan inilah yang disebut Ijma'.³⁸

B. Rukun dan Syarat Jual Beli

Dalam jual beli terdapat rukun dan syarat yang merupakan hal yang penting. Oleh sebab itu apabila tanpa adanya rukun dan syarat maka hukum jual beli tersebut tidaklah sah. Islam telah mengatur tentang rukun dan syarat jual beli sebagai berikut: جامعة الرانيري

1. Rukun Jual Beli

Rukun merupakan kata *mufrad* yakni dari kata jama' yaitu "Arkan" yang memiliki arti asas yang dapat menentukan sah (apabila dilaksanakan) dan tidak sah (apabila ditinggalkan) sesuatu pekerjaan

³⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm.

³⁷ Muhammad, *Aspek Hukum Dalam Muamalat* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hlm.

³⁸ *Ibid*, hlm. 30-31

tersebut. Rukun merupakan unsur yang paling mendasar dan harus ada di dalam setiap akad.³⁹ sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh *syara'*, dikalangan para ulama adanya perbedaan dalam menentukan rukun jual beli.

Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli itu hanya satu, yakni ijab dan kabul. Ijab merupakan ungkapan untuk membeli dari pembeli, sedangkan kabul merupakan ungkapan untuk menjual dari penjual.

Menurut ulama Hanafiyah, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanya kerelaan (*ridha*) dari kedua belah pihak untuk melaksanakan transaksi jual beli. Namun, karena unsur kerelaan adalah unsur dari hati yang sangat sulit sehingga tidak terlihat. Oleh karena itu, dibutuhkan tanda yang dapat menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Tanda yang menunjukkan kerelaan dari kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi jual beli akan tergambar dalam bentuk ijab dan qabul, atau dengan cara saling memberikan barang dan harga barang.⁴⁰ Menurut jumhur ulama rukun jual beli ada empat, yaitu sebagai berikut:

Pertama, Aqid atau dua pihak yang berakad, dalam hal ini adanya penjual dan pembeli. Penjual yaitu pemilik harta yang menjual barangnya, atau orang yang diberi kuasa untuk menjual harta orang lain. Penjual haruslah cakap dalam melakukan transaksi jual beli (*mukallaf*). Sedangkan pembeli yaitu orang yang cakap serta dapat membelanjakan hartanya. Syarat yang harus dipenuhi oleh kedua pihak yaitu,

- a) Berakal sehat
- b) Dengan adanya kehendak sendiri (bukan paksaan)
- c) Keduanya tidak *mubazir* (pemborosan)
- d) *Baligh* (sudah dewasa)⁴¹

³⁹ Oni Sahroni dan Hasanuddin, *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Impelementasinya dalam Ekonomi Syariah*, cet. 2, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 25.

⁴⁰ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 75

⁴¹ Anggota IKAPI, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2010), hlm. 41

Dimaksud dengan berakal sehat disini ialah yang dapat membedakan ataupun memilih mana yang terbaik bagi dirinya, apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang diadakan dapat dikatakan tidaklah sah.

Sedangkan yang dimaksud dengan kehendak sendiri yakni, bahwa didalam melakukan jual beli salah satu pihak tidak boleh melakukan tekanan atau paksaan dari pihak lain. Sehingga pihak lain tersebut dapat melakukan jual beli bukan dengan kemauannya sendiri, tetapi adanya unsur paksaan, jual beli tersebut bukan dilakukan atas dasar “kehendak sendiri” dan jual beli tersebut dapat dikatakan tidak sah. Yang menjadi dasar dari jual beli ialah harus merupakan kehendak bebas atau kehendak sendiri, serta bebas dari unsur tekanan atau paksaan dan tipu daya.

Keadaan yang tidak *mubazir*, yang dimaksud ialah pihak yang mengikat diri dalam perjanjian jual beli bukanlah manusia yang boros (*mubazir*), karna yang boros tersebut didalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap dalam bertindak. Maksudnya ialah dia tidak dapat melakukan dengan sendiri sesuai perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum itu menyangkut kepentingannya sendiri.

Persyaratan selanjutnya yakni, tentang subjek/orang yang melakukan perbuatan hukum jual beli ialah *baligh* atau dewasa, yang dimaksud dewasa dalam Hukum Islam ialah apabila telah berumur 15 tahun, apabila melakukan jual beli dibawah umur tersebut, maka jual beli dapat dikatakan tidak sah atau batal.

Kedua, *sighat* atau lafazh (ijab dan qabul), ijab dari segi bahasa ialah “pewajiban atau perkenaan”, sedangkan qabul “penerimaan”. Ijab dan qabul ialah persetujuan antara pihak penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, dimana pihak pembeli menyerahkan uang kepada pihak penjual dan pihak penjual menyerahkan barang kepada pihak pembeli, baik transaksi menyerahkan barang secara lisan maupun dalam bentuk tulisan.

Para ulama fiqh sepakat bahwa unsur utama dari jual beli yaitu adanya kerelaan diantara kedua belah pihak, kerelaan kedua belah pihak tersebut dapat dilihat dari ijab dan qabul yang dilangsungkan. Menurut ulama, ijab dan qabul perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi-transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli, sewa menyewa dan lainnya.

Apabila ijab dan qabul telah diucapkan dalam akad jual beli, maka pemilik barang atau uang telah berpindah tangan dari pemilik semula. Barang yang dibeli berpindah tangan menjadi milik pembeli, dan nilai atau uang tersebut berpindah tangan menjadi milik si penjual.⁴²

Tetapi para ulama sepakat untuk mengecualikan kewajiban ijab dan qabul terhadap objek jual beli yang bernilai kecil, yang biasa berlangsung dalam memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari, seperti jual beli sekarung beras. Maksudnya ialah sudah dianggap bila penjual telah menunjukkan barangnya dan pembeli telah menunjukkan uangnya.⁴³ Adapun barang atau uang yang telah dijadikan objek transaksi tersebut harus betul-betul telah menjadi milik orang yang melakukan transaksi. Yang artinya tidak boleh menjual barang orang lain atau membelanjakan uang orang lain, kecuali ada izin atau kuasa dari orang yang memilikinya.

Barang atau uang yang telah mejadi miliknya haruslah telah berada di tangan atau dalam kekuasaannya dan dapat diserahkan sewaktu terjadi transaksi, dan tidak mesti berada dalam satu akad. Untuk sahnya jual beli ini diisyaratkan dengan harga barang yang diperjualbelikan sudah jelas walaupun dengan nilai yang lebih tinggi dari harga, seandainya dibayar tunai dan waktu penyerahannya juga sudah ditentukan secara jelas.⁴⁴ Syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan ijab dan qabul ialah sebagai berikut:

⁴² Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 73-74

⁴³ *Ibid.*, hlm. 194-196

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 197-200

- a. tidak ada yang memisahkan, pembeli tidak dibenarkan hanya berdiam saja setelah penjual menyatakan ijab dan sebaliknya.
- b. Tidak diselingi dengan kata-kata lain antara ijab dan qabul
- c. Beragamakan Islam, syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu, misalkan seseorang dilarang menjual hambanya yang beragamakan Islam kepada pembeli yang tidak beragamakan Islam, dikarenakan besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan *abid* yang beragamakan Islam, sedangkan Allah melarang orang-orang mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan mukmin lainnya.⁴⁵

Adapun menurut fuqaha Hanafiyah terdapat empat macam syarat yang harus terpenuhi dalam jual beli yakni, syarat *al-in'aqad*, syarat *shihhah*, syarat *nafadz* dan syarat *luzum*

- a. Syarat *al-in'aqad* terdiri dari:
 - 1) Berkenaan dengan *'aqid* haruslah cakap dalam bertindak hukum.
 - 2) Berkenaan dengan akadnya sendiri: (a) adanya kesesuaian antara ijab dan qabul, (b) berlangsungnya didalam majelis akad.
 - 3) Berkenaan dengan objek jual beli: (a) barangnya ada, (b) berupa *mal mutaqqawwi*, (c) milik sendiri, dan (d) dapat diserahkan ketika akad.
- b. Syarat *shihhah*

Syarat *shihhah* yang bersifat umum ialah bahwasanya jual beli tersebut tiddak mengandung salah satu dari enam unsur yang merusaknya, yakni: *Jihalah* (ketidakjelasan), *Ik'rah* (Paksaan), *Tauqit* (pembatas waktu), *Gharar* (tipu daya), *Darar* (aniaya) dan persyaratan yang merugikan pihak lain.
- c. Syarat *nafadz*

⁴⁵ *Ibid*, ..., hlm. 71

Syarat *nafadz* ada dua yakni: (a) adanya unsur *milikiyah* atau wilayah, (b) bendanya yang diperjual belikan tidak mengandung hak orang lain.⁴⁶

d. Syarat *luzum*

Syarat *luzum* yakni tidak adanya hak *khiyar* yang memberikan pilihan kepada masing-masing pihak antara membatalkan atau meneruskan jual beli. Adapun syarat-syarat benda yang menjadi objek diperjual belikannya ialah:

- 1) Suci atau mungkin untuk disucikan sehingga tidak sah penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi, dan yang lainnya.
- 2) Tidak boleh di *ta'likan* yaitu dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain.
- 3) Memberikan manfaat menurut syara', maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara', seperti menjual babi dan lainnya.
- 4) Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan akan kuperjualkan motor ini kepada si a selama satu tahun, maka penjualan tersebut tidak sah sebab jual beli merupakan salah satu sebab kepemilikan secara penuh yang tidak dibatasi oleh apapun kecuali ketentuan syara'.
- 5) Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat, tidaklah sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap
- 6) Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak seizing pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya
- 7) Diketahui (dapat dilihat), barang yang di perjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukurannya, apabila tidak diketahui dengan pasti maka jual beli tersebut

⁴⁶ Ghufron. A Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, hlm. 121-122

tidaklah sah dan dapat menimbulkan kerugian dari salah satu pihak.⁴⁷

Bentuk-bentuk dari syarat jual beli tersebut dapat dilaksanakan akibat hukumnya, akad yang sudah sah tersebut harus memenuhi dua syarat yang berlaku akibat hukum, yaitu adanya wewenang sempurna atas objek jual belinya dan adanya kewenangan atas tindakan hukum yang dilakukan.⁴⁸ Kewenangan atas objek akad akan terpenuhi dengan para pihak mempunyai kepemilikan atas objek yang bersangkutan, atau mendapatkan kuasa dari pemilik serta objek tersebut tidak tersangkut dengan orang lain.⁴⁹

ketiga, Mauqud alaih atau objek akad, adalah sesuatu benda atau barang serta harga yang diperjual belikan, adapun syarat dari objek akad ini ialah:

- a. *Ma'qud 'alayh* harus ada, tidak boleh akad atas barang-barang tidak ada atau di khawatirkan barang itu,⁵⁰ seperti jual beli buah yang belum tampak atau jual beli anak hewan yang masih didalam kandungan.
- b. Harta harus kuat, tetap dan bernilai, yakni benda yang mungkin dimanfaatkan dan di simpan.
- c. Benda tersebut harus merupakan milik sendiri
- d. Dapat diserahkan⁵¹

Syarat sah didalam berakad ialah:

- a. Adanya syarat umum yang dimana syarat ini berhubungan dengan semua bentuk jual beli yang telah ditetapkan *syara*. Syarat-syarat yang telah disebutkan diatas juga harus terhindar dari kecacatan pembeli jual beli, yaitu ketidak jelasan, keterpaksaan, pembatasan dengan waktu,

⁴⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 71-72

⁴⁸ Syamsul Anwar, *Hukum perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 96

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 102

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 75

⁵¹ Rahmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 76-79

penipuan, kemudharatan, dan persyaratan-persyaratan yang dapat merusak lainnya.

b. Adanya syarat khusus dimana syarat-syarat yang hanya ada pada barang-barang tertentu saja. Jual beli ini harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Barang yang di jual belikan harus dapat dipegang, yaitu apabila dilepaskan akan merusak atau hilangnya benda tersebut.
- 2) Harga awal yang harus diketahui
- 3) Serah terima benda di laksanakan sebelum berpisah, yaitu pada jual beli yang bendanya ada di tempat.
- 4) Terpenuhi syarat penerimaannya.
- 5) Harus seimbang dalam ukuran timbangannya, yaitu dalam jual beli yang memakai ukuran atau timbangan.

c. Syarat *Luzum* (kepastian), syarat ini hanya ada satu, yaitu akad jual beli harus terlepas atau terbebas dari *khiyar* (pilihan) yang berkaitan dengan kedua belah pihak yang akan berakad dan akan menyebabkan batalnya akad.⁵²

Keempat, terdapat adanya nilai tukar pengganti barang, menurut sebagian ulama seperti al-Nawawi, al-Baghawi dan beberapa ulama lain, *Sighat al-aqid* itu tidak menjadi rukun, tetapi hanya merupakan akad kebiasaan saja. Apabila akad yang berlaku dianggap cukup meskipun tanpa lafal, maka sah akadnya karena tidak ada suatu dalil yang terang untuk mewajibkan lafal tersebut.⁵³

Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk kedalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual

⁵² Buchari Alma, *Manajemen Bisnis Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 246

⁵³ Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), hlm. 172

beli.⁵⁴ Jual beli yang menjadi kebiasaan, seperti jual beli yang menjadi suatu kebutuhan sehari-hari tidak disyaratkan ijab dan qabul.

Menurut ulama Syafi'iyah, jual beli barang sekecil apapun harus memenuhi syarat jual beli yaitu harus adanya ijab dan qabul, tetapi menurut Imam Al-Nawawi dan Ulama Muta'akhirin Syafi'iyah berpendirian bahwa boleh adanya jual beli barang-barang dengan kebutuhan atau barang yang kecil melalui dengan syarat sudah mengetahui harga barang tersebut karena sudah berlangganan dan tidak lagi harus adanya ijab dan qabul.⁵⁵

2. Syarat Jual Beli

Menurut istilah *syara'*, syarat ialah sesuatu yang harus ada, dan menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan, tetapi sesuatu itu tidak berada di dalam pekerjaan itu.⁵⁶

Syarat-syarat dalam jual beli ada empat, yaitu syarat terbentuknya akad (*syurat al-in'iqad*), syarat pelaksanaan jual beli (*syuratul nafaz*), syarat sah (*syurut al-sihhah*), syarat mengikat (*syurut al-luzum*).⁵⁷

- a. Syarat terbentuknya akad (*syuratul in'iqad*), syarat ini berkaitan dengan pihak yang melakukan transaksi jual beli, dimana pihak yang melakukan transaksi jual beli harus pihak yang melakukan transaksi jual beli lebih dari satu pihak.
- b. Syarat pelaksanaan jual beli (*syurat al-nafaz*), merupakan syarat berlakunya akibat hukum jual beli, dimana jual beli baru dianggap sah ketika barang yang diperjualbelikan harus milik penjual dan para pihak yang terlibat dalam transaksi harus cakap hukum.

⁵⁴ Al-Bahuti, *Kasysyaf al-Qina'*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), Jilid II, jlm 125, ad-Dardir, *asy-Syarh al-Kabir*, Jilid III, hlm. 2, dan Asy-Syarbaini al-Khithib, *Mughni al-Muhtaj*, Jilid II, hlm. 3

⁵⁵ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 54

⁵⁶ Oni Sahroni dan Hasanuddin, *Fikih Muamalah...*, hlm. 25.

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 183.

c. Syarat sah, (*syurut al-sihhah*), syarat keabsahan jual beli yang memiliki dua macam bentuk syarat, yaitu syarat secara umum dan syarat secara khusus. Adapun syarat umum adalah syarat yang telah di sebutkan diatas dan ditambah empat syarat lagi, yaitu barang dan harga. Dalam transaksi jual beli harus diketahui oleh para pihak, tidak memiliki syarat yang dapat menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak yang lain, jual beli yang dilakukan harus bersifat selamanya, dan transaksi jual beli yang dilakukan harus memiliki manfaat. Adapun syarat khususnya, yaitu barang dan harga pengganti harus memiliki nilai yang sama, salah satu dari barang yang ditukar bukan utang piutang, barang yang dijadikan sebagai objek transaksi harus dapat diserahkan, bebas riba, serta tidak ada paksaan dari pihak lain. Dalam transaksi jual beli, harus terhindar dari unsur ketidakjelasan, seperti ketidakjelasan barang yang dijual, baik jenisnya, macamnya, kadarnya dan ketidakjelasan harga.⁵⁸

d. Syarat mengikat (*syurutul luzum*), merupakan terbebas dari syarat yang pada dasarnya tidak mengikat para pihak seperti khiyar.

Tujuan dari adanya syarat-syarat tersebut dikarenakan untuk menghindari pertentangan di antara manusia yang melakukan jual beli agar terciptanya kemaslahatan dan terhindar dari unsur penipuan dan ketidak jelasan. Apabila akad jual beli dilaksanakan dengan syarat-syarat dan rukun-rukun yang telah terpenuhi maka konsekuensinya adalah perpindahan kepemilikan penjual atas barang yang dijual kepada pembeli dan perpindahan kepemilikan pembeli atas penukar kepada penjual. Masing-masing dari keduanya boleh melakukan

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 76

tindakan atas kepemilikannya yang telah berpindah kepadanya dengan segala tindakan yang dibolehkan oleh syariat.⁵⁹

C. Standarisasi Objek Jual Beli dan Harganya

Standarisasi berasal dari kata standar yang memiliki arti suatu ukuran yang digunakan untuk suatu perbandingan nilai, kualitas serta kuantitas pada suatu objek tertentu seperti produk atau hasil karya. Pengertian dari standarisasi ialah suatu proses pembentukan standar teknis yang selanjutnya akan dijadikan sebagai acuan atau standar cara uji, standar definisi, standar spesifikasi sekaligus standar prosedur atau praktik, standarisasi bisa dikatakan sebagai penetapan mutu pada produk, yang dijamin sebagai acuan minimal dalam mencapai kualitas produk tersebut. Standarisasi digunakan sebagai tolak ukur terhadap suatu objek dengan penentuan spesifikasi dan karakteristik tertentu yang dikenakan pada objek, dengan adanya standarisasi, sebuah objek bisa memiliki sebuah nilai lebih dan diakui oleh masyarakat.⁶⁰

Setiap produk mempunyai standarisasi tersendiri, Standar nasional Indonesia SNI yang diatur dalam UU No 20 Tahun 2014 Pasal 21 ayat (1) disebutkan bahwa SNI dapat diterapkan secara sukarela oleh pelaku usaha, Kementerian atau Lembaga Pemerintah Nonkementerian, dan Pemerintah Daerah. Namun dalam hal ini berkaitan dengan kepentingan keselamatan, keamanan, kesehatan, atau pelestarian fungsi lingkungan hidup, Kementerian atau Lembaga Pemerintah Non-kementerian berwenang menetapkan pemberlakuan SNI secara wajib dengan Peraturan Menteri atau Peraturan Kepala Lembaga Pemerintah Nonkementerian (Pasal 24), SNI (Standar Nasional Indonesia) merupakan satu-satunya standar yang berlaku secara nasional di

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 78

⁶⁰ A. Adang Supriyadi, *Airmanship*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019), hlm. 183

Indonesia, semua produk yang beredar di Indonesia diharapkan sesuai dengan SNI.⁶¹

Ketentuan mengenai standarisasi nasional telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 berisi tentang Standarisasi Nasional yang ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 10 November 2000. Ketentuan ini adalah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1991 tentang Standarisasi Nasional Indonesia dan Keputusan presiden Nomor 12 Tahun 1991 tentang Penyusunan, Penerapan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia.⁶²

Di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarnisasi Nasional pada butir a dan b menjelaskan bahwa tujuan penerapan SNI adalah :

1. Bahwa dalam rangka mendukung peningkatan produktivitas, daya guna produksi, mutu barang, jasa, proses, sistem dan atau personel, yang dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing, perlindungan konsumen, tenaga kerja dan masyarakat khususnya di bidang keselamatan, keamanan, kesehatan dan lingkungan hidup, maka efektifitas pengaturan dibidang standarisasi perlu lebih ditingkatkan.
2. Bahwa Indonesia telah ikut serta dalam persetujuan pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization*) yang di dalamnya mengatur masalah standarisasi berlanjut dengan kewajiban untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan nasional di bidang standarisasi.⁶³

Adapun prinsip tujuan dari standarisasi nasional adalah :

⁶¹ Midayanto, dkk “*Penentuan Atribut Mutu Tekstur Tahu Untuk Direkomendasikan Sebagai Syarat Tambahan Dalam Standar Nasional Indonesia*”. *Jurnal Pangan dan Agroindustri*, Vol. 2, No. 4, Oktober 2014, hlm. 259.

⁶² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional.

⁶³ *Ibid.*

1. Meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja dan masyarakat lainnya, baik untuk keselamatan, keamanan, kesehatan maupun kelestarian fungsi lingkungan hidup.
2. Membantu kelancaran perdagangan.
3. Mewujudkan persaingan usaha yang sehat dalam perdagangan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 berisi tentang Standarisasi Nasional Pasal 2 mengenai ruang lingkup dari Standarisasi Nasional adalah mencakup semua kegiatan yang berkaitan dengan:⁶⁴

1. Metrologi teknik

Yang dimaksud metrologi teknik adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metode-metode pengukuran dan alat-alat ukur, yang menyangkut persyaratan teknik dan pengembangan standar nasional untuk satuan ukuran dan alat ukur sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memberikan kepastian dan kebenaran dalam pengukuran.

2. Mutu

Yang dimaksud dengan mutu adalah keseluruhan karakteristik dari wujud yang mendukung kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat.

3. Standar

Yang dimaksud dengan standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan *consensus* semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman, perkembangan masa

⁶⁴ Pengantar Standarisasi edisi kedua, Badan Standarisasi Nasional, (Jakarta, 2014), hlm. 15

kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.

4. Pengujian

Pengujian adalah kegiatan teknis yang terdiri atas penetapan, penentuan satu atau lebih sifat atau karakteristik dari suatu produk bahan, peralatan, organisme, fenomena fisik, proses atau jasa, sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Pemberlakuan SNI wajib dilakukan melalui penerbitan regulasi teknis oleh instansi pemerintah yang memiliki kewenangan untuk meregulasi kegiatan dan peredaran produk. SNI ini akan diuji melalui laboratorium khusus untuk menilai kualitas bahan yang digunakan, dan kualitas pasca produksi, sehingga dengan SNI ini masyarakat sebagai konsumen akan terlindungi dari produk-produk yang tidak berkualitas. Untuk itu setiap lembaga yang berwenang harus melakukan pengujian dan penilaian suatu produk yang dihasilkan sehingga seluruh produk yang beredar di pasaran telah melalui proses pengujian tersebut.⁶⁵

Kegiatan dan produk yang tidak memenuhi ketentuan SNI atau habis masa berlakunya SNI, maka dapat dibekukan sementara serta ditarik dan dilarang menjual barang tersebut, memberikan jasa dan menjalankan proses atau sistem serta mencakup pula larangan edar bagi barang yang tidak sesuai dengan SNI. Jaminan akan kualitas barang dan jasa menjadi syarat yang menentukan dalam mengakses sebuah pasar didalam jual beli terhadap harga yakni bertujuan untuk mewujudkan keseimbangan antara harga dan barang yang akan diperjualbelikan.⁶⁶

Di dalam menetapkan harga pada barang tidak dapat menggunakan cara yang bertentangan dengan praktik-praktik dengan syariat serta tidak halal,

⁶⁵ *Ibid*

⁶⁶ Sriati Djaprie, *Pengantar Standardisasi*, (Jakarta: Badan Standardisasi Nasional, 2009)

barang merupakan harta kekayaan yang berupa benda material maupun benda immaterial baik bergerak maupun tidak bergerak. Sedangkan harga ialah sejumlah uang yang senilai dengan benda. Objek persetujuan dalam jual beli ialah barang yang diperjual belikan. Dikarenakan barang ialah essential pada perjanjian jual beli, maka tentunya tidak ada perjanjian jual beli apabila tidak ada barang yang diperjualbelikan.

Standarisasi dalam penentuan harga emas Antam yang dilakukan oleh PT Pegadaian Syariah yaitu mengacu pada perkembangan harga emas dunia, PT Pegadaian Syariah melakukan penjualan dengan penetapan harga modal dan ditambah dengan margin keuntungan, PT Pegadaian Syariah menetapkan margin pada setiap penjualan emas sesuai dengan harga pasar pusat (HPP). HPP mengacu pada perusahaan produksi emas Antam yang bekerjasama dengan PT Pegadaian Syariah. Saat ini PT Pegadaian memegang 2 brand emas untuk bekerjasama yaitu PT Emas Antam (Aneka Tambang) dan PT Emas UBS (Untung Bersama Sejahtera).⁶⁷

Terdapat perbedaan harga yang cukup signifikan antara kedua brand ini, dimana para nasabah dapat melihat perbedaan antara harga dari kedua brand Emas ini di Web Pegadaian Syariah yang di updatet setiap hari jika harga emas sedang tidak stabil atau perminggunya ketika harga emas stabil. Harga emas yang dipatok oleh PT Antam lebih tinggi dari pada harga emas UBS, perbedaan ini tidak disebabkan oleh kandungan emas yang terkandung didalamnya melainkan karena brand dari PT Antam ini sudah jauh lebih terkenal.⁶⁸

Menurut Ibnu Taimiyah, suatu harga ditinjau dari kekuatan penawaran dan permintaan, serta naik turunnya harga tak selalu berkaitan dengan

⁶⁷Wawancara dengan Reja, Pegawai PT Pegadaian Syariah Cab.Banda Aceh pada 14 juni 2023

⁶⁸Seroja, "Transaksi Pembelian Emas Non Riil Pada PT.Pegadaian Syariah KCP.Darusalam Dalam Perspektif Akad Ba'i Al-Muqayyad Studi Tentang Cicilan Emas Dan Konsukuensinya Pada Tabungan Emas" . Skripsi (Banda Aceh: Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2020).

penguasaan yang dilakukan oleh seseorang, dikarenakan adanya kekurangan dalam produksi dari barang yang diminta. jika kebutuhan terhadap jumlah barang meningkat sementara kemampuan menyediakannya menurun, harga dengan sendirinya akan naik. jika kemampuan penyediaan barang meningkat dan permintaan menurun maka harga dari barang tersebut akan menurun.⁶⁹

Di dalam ekonomi Islam terdapat beberapa asas-asas transaksi antara lain ialah:

- a. Setiap transaksi pada dasarnya mengikat para pihak yang melakukan transaksi, kecuali apabila transaksi itu menyimpang dari hukum syara', seperti memperdagangkan barang haram.
- b. Asas melakukan transaksi secara sukarela, yaitu kerelaan yang sebenarnya, bukan kerelaan yang bersifat semu dan sementara, serta tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun.
- c. Asas keadilan, yaitu adanya keseimbangan baik dari segi produksi, cara memperolehnya, maupun pendistribusian. Dalam arti kedua pihak yang melakukan transaksi ekonomi harus berlaku dan diperlakukan secara adil dalam konteks pengertian luas dan konkrit.
- d. Asas saling menguntungkan, yaitu tidak terdapat satu pihak pun yang dirugikan baik dari pihak penjual maupun pembeli. Dalam konteks ini hak memilih, jujur dan amanah sangat berperan penting oleh kedua belah pihak agar dapat saling menguntungkan.
- e. Asas saling menolong dan saling membantu. Syarat-syarat transaksi dirancang dan dilaksanakan secara bebas tetapi penuh tanggung jawab, tidak menyimpang dari hukum syara' dan adab sopan santun. Islam mewajibkan agar setiap transaksi, dilandasi dengan niat yang baik dan ikhlas karena Allah Swt, sehingga terhindar dari segala bentuk penipuan, dan sebagainya.

⁶⁹ Ibnu Taimiyah, "*Alhisbah Fi Al Islam*", (Kairo: Dar al-Sa'ab 1976), hlm. 41

- f. Adat kebiasaan atau *'urf* yang tidak menyimpang dari *syara'*, boleh digunakan untuk menentukan batasan atau kriteria-kriteria dalam transaksi.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam menentukan harga terhadap barang yang diperjualbelikan yaitu dengan melihat harga pasar yang sedang terjadi, akan tetapi harga juga ditentukan berdasarkan keadaan barang yang akan dijual sehingga tercapainya keseimbangan. Agar dapat terwujudnya keseimbangan antara harga dan barang yakni dengan dilakukannya tawar menawar antara kedua belah pihak yang bertransaksi guna untuk menghindari kecenderungan yang berlawanan antara pihak jual dan pihak beli dan tidak keluar dari ruang lingkup syariat.⁷⁰

D. Penjualan Kembali Objek Pasca Transaksi Jual Beli

Jual beli dengan hak membeli kembali diatur dalam Pasal 1519 KUHPPerdata “Kekuasaan untuk membeli kembali barang yang telah dijual serta diterbitkan dari suatu perjanjian, dimana si penjual diberikan hak untuk mengambil kembali barang yang dijualnya, dengan mengembalikan harga pembelian asal yang disertai penggantian serta disebutkan dalam pasal 1532 KUHPPerdata. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1729 PK/Pdt/2004 tentang jual beli dengan hak membeli kembali.⁷¹

Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa hak untuk membeli kembali terhadap barang yang telah dijual, ditimbulkan karena adanya suatu perjanjian atau kesepakatan penjual dan pembeli dalam perjanjian tersebut, dimana penjual diberikan hak untuk dapat membeli kembali barang yang telah dijualnya dengan mengembalikan harga asal dan penggantian. jual beli dengan hak membeli kembali ini diatur juga dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2. Tahun

⁷⁰ Riska Yolanda “*Standardisasi Harga Jual Komoditas Kakao Pada Kalangan Petani Di Kecamatan Babel Aceh Tenggara Menurut Mabi*” skripsi (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022)

⁷¹ Suharnoko, *Hukum Perjanjian: teori dan analisis kasus* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), hlm. 29.

2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (selanjutnya disebut KHES) pada Pasal 20 ayat 41 dan pada buku II tentang akad pada bab V tentang akibat *Ba'i* pada bagian ke V yang di dalamnya dikenal dengan istilah *bai' wafa'* (jual beli dengan hak membeli kembali) (Pasal 112-115), dalam Pasal 20 ayat 41 menyebutkan *Bai' wafa'* atau jual beli dengan hak membeli kembali adalah jual beli yang dilangsungkan dengan syarat bahwa barang yang dijual tersebut dapat dibeli kembali oleh penjual apabila tenggang waktu yang disepakati telah tiba.⁷²

Dalam pasal di atas menjelaskan bahwa jual beli dengan hak membeli kembali dilakukan dengan adanya perjanjian bahwa pembeli diberikan hak untuk membeli kembali terhadap barang yang telah dijualnya, jika waktu yang telah disepakati atau diperjanjikan telah tiba dengan mengembalikan harga pembelian semula saja.

Terkait dengan jual beli hak membeli kembali, yang diatur dalam Pasal 1519 KUHPerdara tidak diperbolehkan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1729 PK/Pdt/2004 disebabkan karena jual beli ini merupakan perjanjian hutang piutang dan disisi lain bertentangan dengan hukum adat. Namun, berbeda halnya dalam pandangan ulama fiqih, yang merupakan salah satu kitab rujukan yang menjadi refrensi dalam penyusunan KHES mengenai jual beli dengan hak membeli kembali, dalam hal ini ulama hanafi melegalisasikan terhadap jual beli ini, dengan alasan jual beli demikian dilakukan dalam rangka menghindari masyarakat melakukan transaksi yang mengandung riba.⁷³

Menurut putusan perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali yang diatur dalam Pasal 1519 KUHPerdara, ialah tidak diperbolehkan, karena beberapa hal :

⁷² Mahkamah Agung RI, “*Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah edisi revisi*” (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011)

⁷³ Sumardi dkk, “*Studi Komparasi Jual Beli Dengan Hak Membeli Kembali Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Kuhperdata) Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Khes)*”. *Journal of Shariah Economic Law*, Vol. 1, 2021, hlm. 132-147.

1. Perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali adalah perjanjian hutang-piutang yang terselubung (semu). Artinya, bahwa perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali sebenarnya adalah perjanjian hutang piutang, yakni pemberian pinjaman dengan jaminan.
2. Perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali bertentangan dengan hukum adat, karena hukum adat tidak mengenal jual beli dengan hak untuk membeli kembali.

Terdapat ketentuan-ketentuan dalam perjanjian membeli kembali yang harus diketahui oleh pihak, di antara ketentuan tersebut berupa;

- a. Hak dan kewajiban penjual dan pembeli dalam hak membeli kembali, adapun hak dan kewajiban yang sama-sama dipikul oleh masing-masing pihak dalam jual beli dengan hak membeli kembali diantaranya:

- 1) Kewajiban Penjual

Kewajiban penjual dalam jual beli dengan hak membeli kembali dijelaskan pada Pasal 1532 KUHPerdara. Penjual yang akan mempergunakan haknya untuk membeli kembali terhadap barang yang telah dijualnya kepada pembeli, memiliki kewajiban utama yakni dengan mengembalikan uang seharga penjualan semula. Kemudian jika terdapat biaya yang dikeluarkan oleh pembeli dalam proses dilakukannya pembelian dan penyerahan atas objek tersebut, maka penjual selain berkewajiban mengembalikan harga pembelian awal juga memiliki kewajiban mengganti untuk biaya yang telah dikeluarkan pembeli, baik berupa perbaikan yang menyebabkan bertambahnya harga dan nilai suatu barang selama pengeluaran biaya yang sah menurut hukum.

- 2) Hak Penjual

Hak penjual terhadap objek yang telah diperjanjikan jual beli dengan hak membeli kembali, berhak untuk menuntut kepada pembeli

mengembalikan obyek penjualan setelah penjual mengembalikan semua harga pembelian termasuk ganti rugi yang dikeluarkan oleh pihak pembeli terhadap pembiayaan perbaikan, perawatan dan biaya lain yang mungkin diperlukan untuk menjaga objek jual beli tersebut. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1532 KUHPerdara.

3) Kewajiban Pembeli

Adapun kewajiban pembeli dalam jual beli dengan hak membeli kembali yakni, menyerahkan objek, jika penjual sewaktu waktu mempergunakan haknya untuk membeli kembali terhadap barang yang telah dijualnya, selama belum berakhir jatuh tempo dengan ketentuan penjual telah memenuhi atau membayar segala harga pembelian. Selanjutnya, kewajiban pembeli ialah menjaga kebendaan agar nilainya tidak berkurang dan merawat kebendaan agar tetap seperti sediakala. Kemudian Pembeli berkewajiban untuk membebaskan barang yang akan diserahkan kepada pemilik awal dari berbagai beban dan hak tanggungan yang ditetapkan pada objek jual beli dengan hak membeli kembali.

4) Hak Pembeli

Pihak pembeli dapat menuntut kepada penjual pengembalian harga pembelian semula dan berhak menuntut untuk penjual mengganti kerugian yang ditimbulkan dari semua biaya yang telah dikeluarkan pembeli baik untuk perawatan atau perbaikan dari barang yang dibelinya tersebut. Selain itu menurut Pasal 1524 KUHPerdara menyebutkan: “Barang siapa membeli dengan perjanjian membeli kembali, memperoleh segala hak penjual sebagai penggantinya ia dapat menggunakan hak lewat waktunya baik terhadap pemilik sejati

saja yang mengira punya hak hipotek atau hak lain atas barang yang dijual itu”.⁷⁴

5) Objek Jual Beli dengan Hak Membeli Kembali

Berkenaan dengan objek jual beli dengan hak membeli kembali ini, di dalam KUHPerdara tidak disebutkan secara jelas, akan tetapi pada dasarnya yang menjadi objek jual beli tersebut sama seperti jual beli seperti biasanya. Objek yang dimaksud berupa barang atau hak yang dapat dimiliki (499 KUHPerdara), Hanya saja dalam perjanjian jual beli ini, si penjual diberikan hak untuk membeli kembali terhadap objek tersebut.

Salah satu syarat sahnya suatu perjanjian disebutkan mengenai suatu hal tertentu, suatu hal tertentu yang dimaksud adalah barang yang menjadi objek suatu perjanjian. Pasal 1333 KUHPerdara menyebutkan bahwa barang yang menjadi objek suatu perjanjian harus tertentu, setidaknya harus ditentukan jenisnya, sedangkan jumlahnya tidak perlu ditentukan, apabila dikemudian hari dapat ditentukan atau diperhitungkan. Pasal 1332 KUHPerdara juga menyebutkan bahwa hanya barang yang dapat diperdagangkan saja yang menjadi objek perjanjian.

Syarat selanjutnya terkait objek jual beli ialah berupa suatu yang halal, maksudnya bahwa isi perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum (1337 KUHPerdara). Di dalam Pasal 1335 KUHPerdara juga menyebutkan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan.” Berdasarkan kedua syarat yang telah disebutkan di atas, jika salah satunya tidak terpenuhi maka perjanjiannya batal demi hukum, sehingga para pihak yang melakukan perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali tidak dapat saling menuntut ke pengadilan, karna dengan tidak

⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 137-138

terpenuhinya kedua unsur tersebut dapat dikatakan bahwa para pihak tidak pernah melakukan perikatan.

Selanjutnya Pasal 1523 KUHPerdara menyebutkan “Penjual suatu barang tak bergerak yang telah meminta diperjanjian hak untuk membeli kembali barang yang dijualnya, boleh menggunakan haknya terhadap seorang pembeli kedua, meskipun dalam persetujuan kedua belah tidak disebutkan janji tersebut”. Yang memiliki artian bahwa untuk jangkauan hak membeli kembali terhadap objek jual beli ini tidak hanya terbatas pada pembeli pertama saja. Tetapi juga menjangkau para pembeli selanjutnya, meskipun syarat tersebut tidak dicantumkan dalam perjanjian jual beli, sepanjang mengenai jual beli terhadap benda-benda tak bergerak.⁷⁵

Sedangkan dalam hukum Islam, jual beli dengan hak membeli kembali masih diperdebatkan hukumnya. Dalam buku kaidah-kaidah fiqh muamalah dan aplikasinya dalam ekonomi Islam dan perbankan syariah karya Abbas Arfan, dijelaskan bahwa menurut Musthafa Ahmad al-Zarqa, para ulama terpecah menjadi 3 (tiga) pendapat dalam menyikapi hukum yaitu, *pertama*, jual beli yang sah sebagai akad jual beli bersyarat, *kedua*, jual beli yang sah namun menjadi hukum rahn (gadai), *ketiga*, jual beli yang tidak sah.

Dalam Islam ada bentuk transaksi jual beli yang dibolehkan dan ada yang diharamkan, namun diperselisihkan hukumnya. Allah telah menghalalkan segala bentuk jual beli selama sesuai dengan syariat, hal ini telah diatur dalam al-Quran.⁷⁶

⁷⁵ *Ibid.*, 139

⁷⁶ Abbas Arfan, “Kaidah-Kaidah Fikih Muamalah Dan Aplikasinya Dalam Ekonomi Islam & Perbankan Syariah” (Malang: UIN Malang Press, 2012), hlm. 117

BAB TIGA

IMPLEMENTASI TRANSAKSI *BUYBACK* PADA PRODUK TABUNGAN EMAS

A. Profil PT Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh.

Lembaga pegadaian atau juga yang dikenal dengan *Pawn Shop* yaitu lembaga perkreditan dengan sistem gadai.⁷⁷ Pada tanggal 1 April 1901 didirikannya pegadaian pertama di Sukabumi (Jawa Barat), sekaligus inilah merupakan awal berdirinya pegadaian di Indonesia, serta menjadi hari ulang tahun pegadaian.⁷⁸

Pada tahun berikutnya pegadaian mengalami beberapa kali perubahan bentuk badan hukum, akhirnya pada tahun 1990 menjadi perusahaan umum (Perum). Pada tahun 1960 pegadaian diubah menjadi Perusahaan Negara (PN). Pada tahun 1969 PN Pegadaian diubah menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan). dan pada tahun 1990 Perjan diubah menjadi Perusahaan umum Pegadaian (Perum) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1990 tanggal 10 april 1990.⁷⁹

Kantor pusat Perum berkedudukan di Jakarta dan dibantu oleh kantor daerah, kantor perwakilan daerah dan kantor cabang. Saat ini jaringan usaha Perum Pegadaian telah meliputi lebih dari 500 cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 Perum Pegadaian menerapkan sistem gadai syaria'ah yang dimulai sejak bulan Desember 2003.⁸⁰

Pemerintah mengubah status badan hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian menjadi perusahaan persero pada tahun 2012, tepatnya 1 April 2012, bertepatan dengan ulang tahun pegadaian ke-111 sampai saat ini. Hal tersebut

⁷⁷ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 80.

⁷⁸ *Ibid.*, hlm. 81-82.

⁷⁹ Sejarah PT Pegadaian, <https://www.pegadaian.co.id/profil/sejarah-perusahaan>.di akses pada tanggal 06 juni 2023.

⁸⁰ *Ibid.*, hlm. 83.

tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perum Pegadaian menjadi Perusahaan Persero, dan ditandatangani oleh Presiden pada 13 Desember 2011, Pegadaian adalah gadai dan fidusia, baik secara konvensional maupun syariah dan jasa lain di bidang keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Usaha tersebut khusus ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan menengah. Tujuan lainnya adalah mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya perseroan dengan menerapkan prinsip perseroan terbatas.⁸¹

Kegiatan usaha utama Perum Pegadaian menurut Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perum Pegadaian menjadi Perusahaan Persero. Pertama, menyalurkan pinjaman berdasarkan hukum gadai termasuk gadai efek. Kedua, menyalurkan pinjaman berdasarkan jaminan fidusia, dan ketiga adalah melayani jasa titipan, pelayanan jasa taksiran, sertifikasi dan perdagangan logam mulia. Selain kegiatan utama usaha itu, Pasal 2 ayat (3) menyatakan Perum Pegadaian dapat melakukan usaha jasa uang, jasa transaksi pembayaran dan jasa administrasi pinjaman. Agar Perum Pegadaian mengoptimalkan sumber daya manusia. Mengenai modal Perum Pegadaian, dalam Peraturan Pemerintah di sebutkan setelah dilakukan audit, maka neraca penutup Perum Pegadaian akan menjadi neraca Pembuka Perum Pegadaian. neraca pembuka itu ditetapkan oleh Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara.⁸²

Layanan Gadai Syari'ah mengimplementasikan prinsip *rahn* dan dibentuk sebagai unit bisnis yang mandiri dengan maksud untuk membantu masyarakat yang mengharapkan adanya layanan pinjam meminjam yang bebas dari unsur riba yang dilarang menurut syari'at Islam, selain di Perum Pegadaian (Persero) Lembaga Keuangan Syari'ah lainnya juga menggunakan prinsip *rahn* sehingga

⁸¹ Sejarah PT Pegadaian, <https://www.pegadaian.co.id/profil/sejarah-perusahaan.di> akses pada tanggal 06 juni 2023.

⁸² Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 Tentang Perubahan Badan Hukum Perum Pegadaian Menjadi PT. (Persero).

dapat dipandang sebagai pengembangan produk. Untuk mengelola kegiatan tersebut, pegadaian telah membentuk Divisi Usaha Syari'ah yang semula dibawah binaan divisi usaha lain.

Konsep operasi Pegadaian Syari'ah mengacu pada sistem administrasi modern, yaitu azas rasionalitas, efisiensi, dan efektifitas yang diselaraskan dengan nilai Islam. Fungsi operasi Pegadaian Syari'ah itu sendiri dijalankan oleh kantor-kantor cabang pegadaian syari'ah atau Unit Layanan Gadai Syari'ah (ULGS) sebagai satu unit organisasi di bawah binaan Divisi Usaha Lain Perum Pegadaian (Persero). ULGS ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengelolaannya dari usaha gadai konvensional.⁸³

PT Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh Merupakan *spin-off* dari Pegadaian Daerah Sumatera Utara yang mengelola seluruh lokasinya di Nangroe Aceh Darussalam, dan Sumatera Utara. Yang pada awalnya adalah perum pegadaian yang beroperasi dengan sistem konvensional atau sama dengan perum pegadaian daerah lainnya yang umumnya ada di Indonesia. Namun, berkaitan dengan status otonomi khusus yang diberikan pemerintah pusat kepada Provinsi Aceh serta penerapan syari'at Islam dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 103 tanggal 10 November 2000, maka Perum Pegadaian menerapkan sistem gadai syari'ah sejak tahun 2003. Pada tahun 2005, PT Pegadaian Cabang Banda Aceh dengan sistem konvensional beralih menjadi PT Pegadaian Syari'ah Cabang Banda Aceh.

Hal yang melatar belakangi perubahan pada PT Pegadaian Syari'ah Cabang Banda Aceh dari konvensional menjadi syari'ah disebabkan oleh tuntutan dari Pemda umumnya dan masyarakat khususnya, diversifikasi usaha (yaitu nasabah bebas untuk memilih pegadaian, baik yang memakai sistem konvensional maupun sistem syari'ah), mengikuti tuntutan bisnis yang sudah dipraktekkan oleh perbankan syari'ah terlebih dahulu agar lebih khusus lagi

⁸³ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 86.

serta untuk menghindari pembajakan sumber daya manusia (SDM) oleh para pesaing.

Selain itu, Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh mendirikan UPS (Unit Pegadaian Syariah) untuk memudahkan masyarakat umum dalam mengakses layanan gadai berbasis syariah agar dapat melayani seluruh lapisan masyarakat Aceh. Kantor Cabang Banda Aceh saat ini membawahi 8 (delapan) UPS (Unit Pegadaian Syariah), yaitu UPS Sabang, UPS Punge, UPS Lamlagang, UPS Simpang Surabaya, UPS Syiah Kuala, UPS Kampung Mulia, UPS Simpang Mesra, dan UPS Ulee Kareng.⁸⁴

Dengan adanya kantor unit tersebut dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan jasa gadai syariah, kemudahan ini semakin besar dengan adanya layanan operasional yang diberikan mulai dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu, sehingga memudahkan masyarakat dalam berinteraksi dengan pihak pegadaian.

PT Pegadaian Syariah bertugas menyalurkan pembiayaan dalam bentuk pemberian uang pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan berdasarkan hukum gadai syariah. Karakteristik dari pegadaian syariah yaitu tidak ada pungutan yang berbentuk bunga, dalam konteks ini, uang ditempatkan sebagai alat tukar, bukan sebagai komoditi yang diperjual belikan. Namun, pegadaian syari'ah hanya mengambil keuntungan dari hasil imbalan jasa yang ditawarkan.⁸⁵

Kredit pegadaian sesuai dengan masyarakat Indonesia, dikarenakan prosedurnya sangat sederhana, pelayanannya juga mudah dan cepat, sistem ini merupakan alternatif perspektif yang ideal terutama bagi masyarakat yang berekonomi kebawah. Sebagai lembaga keuangan non bank milik pemerintah, pegadaian merupakan salah satu lembaga yang berhak memberikan kredit

⁸⁴ Hasil Wawancara dengan Reja, Pegawai PT Pegadaian Syariah Cab.Banda Aceh pada 14 juni 2023.

⁸⁵ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syari'ah*, hlm. 95.

kepada masyarakat atas dasar hukum gadai, yang bertujuan agar masyarakat tidak dirugikan oleh lembaga keuangan non formal yang cenderung memanfaatkan kebutuhan dana mendesak dari masyarakat.

Dalam mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan, PT Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh sebelumnya membentuk suatu struktur organisasi yang mencerminkan suatu bagian tugas dan tanggung jawab yang jelas. Perusahaan tersebut langsung dibawah oleh seorang pimpinan dan dibantu oleh beberapa staf penaksir atau ahli taksir, satu orang penyimpan barang jaminan, satu orang dibagian analisi, satu orang petugas administrasi mikro dan satu orang kasir. Dengan adanya struktur organisasi pada suatu perusahaan, maka setiap karyawan akan lebih jelas tugas dan tanggung jawab masing-masing sehingga tidak akan terjadi penyimpangan dalam menjalankan tugas pada masing-masing bagian.⁸⁶

Berdasarkan hal ini, maka pihak yang terkait dengan perusahaan baik itu pimpinan maupun bawahan harus selalu membina hubungan yang saling memberikan manfaat kepada perusahaan, alat dan wewenang serta tanggung jawab yang ada digunakan untuk pencapaian tujuan perusahaan. Proses pengorganisasian dari suatu organisasi terutama dalam mencapai suatu tujuan adalah mengelompokkan kegiatan kerja, mengalokasikan, membagi tugas, sehingga dengan demikian diharapkan dalam diri karyawan akan tumbuh dedikasi dan kualitas diri yang tinggi, spesifikasi pekerjaan pada bidang masing-masing, sehingga suatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik.

PT Pegadaian Syari'ah memiliki visi dan misi. Adapun visinya ialah sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi *market leader* dan mikro berbasis gadai yang selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah. Misinya ialah sebagai berikut:

⁸⁶ Hasil Wawancara dengan Reja, Pegawai PT Pegadaian Syariah Cab.Banda Aceh pada 14 juni 2023.

1. Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap suatu usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
2. Memastikan pemerataan pelayanan yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
3. Membantu pemerintahan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.

Adapun yang menjadi tugas pokok pegadaian yaitu menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai dan usaha-usaha lain yang berhubungan dengan gadai atas tujuan materi. Tujuan berdirinya Pegadaian Syari'ah yaitu turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama golongan menengah kebawah melalui penyediaan dana atas dasar hukum gadai dan jasa lainnya di bidang ekonomi serta menghindarkan masyarakat dari praktek gadai gelap, ijon, riba, dan pinjaman tidak wajar lainnya. Pegadaian Syari'ah sekarang ini telah banyak mengeluarkan produk yang bertujuan untuk memenuhi semua kebutuhan masyarakat salah satunya ialah produk Amanah, Ar-Rum BPKB, Arrum Haji, Tabungan Emas, dan lainnya.⁸⁷

B. Implementasi Transaksi *Buyback* Dalam Produk Tabungan Emas

Kesepakatan transaksi *buyback* pada produk tabungan emas ini yakni, ketika para nasabah melakukan transaksi jual beli emas dengan cara menabung di pegadaian syariah. Yang dimaksud dari kata menabung disini ialah nasabah pada awal memulai transaksi tabungan emas akan di berikan buku tabungan sebagai buku catatan kepemilikan emas yang telah di beli, setelah itu nasabah baru bisa melakukan tranasaksi pembelian emas dengan cara mencicilnya.

⁸⁷ Visi dan Misi PT. Pegadaian, <https://www.pegadaian.co.id/profil/visi-dan-misi>. diakses pada tanggal 22 juni 2023.

Cara membeli emas dengan cara mencicil tersebut dapat dikatakan menabung emas di produk tabungan emas, nasabah dapat menabung emas mulai dengan berat emas 0,01 gram, apabila pada hari ini harga emas per-gram sekitar Rp.982,000, maka nasabah dapat menabung dengan uang sekitar Rp.10.000 untuk mendapatkan emas seberat 0,01 gram, yang akan langsung di catatkan ke rekening tabungan emas yang dimiliki nasabah. Sehingga ketika nasabah memiliki uang lebih dan ingin menabung emas, maka nasabah bisa langsung menabungkan uangnya ke rekening tabungan emas yang dimilikinya.⁸⁸

Dalam penerapannya, ketika nasabah menabung emas di produk tabungan emas, maka saldo tabungan emas ini akan langsung di konversikan ke jumlah berat emas yang dimiliki oleh nasabah tersebut, jadi berapapun jumlah uang yang disetorkan ke rekening akan langsung dikonversikan ke dalam satuan berat emas logam mulia 24 karat.⁸⁹

Pihak PT Pegadaian Syariah menggunakan sistem beli titip emas, disebut dengan jual beli dikarenakan pada kegiatan oprasionalnya PT Pegadaian Syariah melalui devisi pengelolaan emas, di setiap harinya melakukan pembelian emas. Proses pembelian emas tersebut di gambarkan pada hari disaat nasabah menabung dan membeli emas, mulai Pukul 08.00 WIB sampai Pukul 23.59 WIB, devisi emas PT pegadaian mencatat semua transaksi nasabah produk tabungan emas yang akan disetorkan uang tersebut untuk ditabung di produk tabungan emas.

Setelah devisi emas mencatat seluruh transaksi yang ada di produk tabungan emas maka pada pukul 00.00 WIB, devisi emas akan merekapitulasikan semua transaksi tabungan emas di seluruh indonesia, kemudian akan langsung dibelikan emas pada PT ANTAM, ataupun PT UBS, sesuai besaran jumlah nominal uang nasabah yang sudah terkumpul di seluruh

⁸⁸ Wawancara dengan Reja, Pegawai PT Pegadaian Syariah Cab. Banda Aceh pada 14 juni 2023

⁸⁹ *Ibid.*

Indonesia, dengan tunai. Proses titipan ini digambarkan ketika nasabah belum bisa mencetak emasnya, emas nasabah belum bisa dicetak dikarenakan tidak memungkinkan untuk dicetak, dikarenakan emasnya masih berukuran kurang dari 1 gram. Maka dari itu nasabah harus menabungkan emasnya terlebih dahulu, sehingga emas yang dimiliki nasabah ukurannya sudah mencapai 1 gram, 5 gram, 10 gram, 25 gram, dan seterusnya.

Apabila nasabah yang ingin mencetak emas dalam bentuk batangan maupun perhiasan, maka akan dikenakan biaya tambahan dan perhitungannya sesuai dengan berat emas yang akan dicetak nasabah tersebut. Sesuai dengan harga emas dunia pada hari dilakukannya pencetakan emas, adapun biaya cetak emas ini bersifat tidak stabil.⁹⁰ Sebaiknya pada saat akan melakukan pencetakan para nasabah harus menanyakan dengan jelas perusahaan apa yang akan dipilih oleh PT Pegadaian dalam melakukan pembelian emas agar tidak terjadi kesalahpahaman, dikarenakan perbedaan biaya cetak PT UBS dan PT Antam juga sangat jauh, selisih harga mencapai 2 kali lipat.

Tabel 3.1
Tabel biaya cetak emas di Pegadaian Syariah

Denominasi / Kepingan	Cetakan Antam	Cetakan UBS	Cetakan Galeri 24
1 Gram	Rp 120.000,-	Rp 80.000,-	Rp 60.000,-
2 Gram	Rp 140.000,-	Rp 125.000,-	Rp 90.000,-
5 Gram	Rp 250.000,-	Rp 200.000,-	Rp 175.000,-
10 Gram	Rp 420.000,-	Rp 350.000,-	Rp 300.000,-
25 Gram	Rp 750.000,-	Rp 500.000,-	-
50 Gram	Rp 1.400.000,-	Rp 750.000,-	-
100 Gram	Rp 2.750.000,-	Rp 1.000.000	-

Sumber Data : <https://www.pegadaian.co.id/harga>. Diakses pada 11 Juli 2023

⁹⁰ Wawancara dengan Reja, Pegawai PT Pegadaian Syariah Cab.Banda Aceh pada 14 Juni 2023.

PT Pegadaian Syariah membeli kembali saldo tabungan emas milik nasabah yang telah dijual kepada pihak Pegadaian, dengan cara langsung mengurangi berat saldo tabungan emas di buku tabungan emas milik nasabah, tanpa melalui proses pencetakan emas tersebut. Pada proses penukaran transaksi *buyback* tersebut, para nasabah dapat secara langsung mendatangi *outlet* PT Pegadaian Syariah guna untuk melakukan transaksi jual beli saldo tabungan emas.

Adapun saat nasabah ingin melakukan transaksi *buyback*, emas yang dimiliki para nasabah juga harus sebesar 1 gram, ketika seluruh persyaratan dalam melakukan transaksi *buyback* tersebut terpenuhi, maka para nasabah dapat menjual kembali (*buyback*) emasnya saat membutuhkan uang tunai. Pada saat itu pihak Pegadaian Syariah segera memproses transaksi *buyback*, dan pada hari itu juga pihak Pegadaian meminta buku tabungan nasabah guna untuk melakukan proses pemotongan saldo emas di buku tabungan nasabah tersebut.

Pemotongan saldo emas pada buku tabungan emas nasabah, berdasarkan besaran harga berat emas yang ingin nasabah *buyback* kan secara langsung. Setelah itu pihak Pegadaian Syariah akan mencairkan uang tunai kepada nasabah, sebesar harga berat emas yang di jual ke pihak Pegadaian Syariah. Dan pada saat itu juga nasabah dapat menerima uang tunai dari menjual saldo tabungan emas miliknya yang telah di jualnya ke pada pihak Pegadaian Syariah atau yang sering disebut dengan transaksi *buyback*.

Tetapi di tabungan emas ini tidak dapat dijadikan investasi jangka pendek melainkan investasi jangka panjang, dikarnakan untuk melakukan transaksi *buyback* tersebut, selain memiliki saldo tabungan minimal 1 gram jangka waktunya pun harus sampai pada 3 atau 6 bulan pertama ataupun 1 tahun menabung dan nasabah baru dapat melakukan transaksi *buyback* dipegadaian tersebut.⁹¹

⁹¹ *Ibid*

C. Penentuan Harga *Buyback* di PT Pegadaian Syariah

Dalam melakukan transaksi *buyback* ini nasabah harus membuka buku tabungan terlebih dahulu, pembukaan buku rekening tabungan emas dapat dilakukan dengan dua cara yakni dengan mendatangi langsung outlet pegadaian syariah dan dengan melalui aplikasi pegadaian syariah digital.

Adapun dengan melalui outlet pegadaian syariah, syarat dan ketentuan yang harus dilaksanakan oleh para nasabah untuk membuka rekening tabungan emas yakni, *pertama*, nasabah dapat mengisi formulir serta melampirkan fotocopy KTP guna untuk pengisian data diri nasabah, *kedua*, nasabah dapat membayar biaya admin sebesar Rp.10.000 serta biaya pengelolaan rekening Rp.30.000 yang akan dipotong setiap tahunnya dari saldo tabungan emas nasabah dan biaya materai sebesar Rp.10.000, *ketiga*, nasabah dapat membeli emas batangan dengan berat minimal 0.01 gram, *keempat*, nasabah dapat menandatangani serta mendapatkan buku tabungan emasnya.

Sedangkan syarat dan ketentuan pembukaan rekening tabungan emas melalui aplikasi pegadaian syariah digital yaitu, *pertama*, nasabah dapat mendownload dan registrasi melalui aplikasi pegadaian syariah digital, *kedua*, nasabah dapat memilih menu pada buka tabungan emas, *ketiga*, nasabah dapat menginput data diri serta memilih lokasi cabang mana untuk melakukan pembukaan rekeningnya, *keempat*, nasabah dapat memilih metode untuk melakukan pembayaran, *kelima*, nasabah dapat melakukan pembelian emas sebesar Rp.50.000 dan dapat melakukan pembayaran sesuai dengan petunjuk yang ada, *keenam*, rekening nasabah telah aktif dan buku tabungan dapat diambil di outlet tempat pendaftaran.

Apabila buku tabungan emas sudah bisa digunakan oleh nasabah maka para nasabah sudah dapat melakukan transaksi tabung menabung saldo emas yang ditabung mulai dari Rp.100.000 diawal membuka tabungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sedangkan apabila dikemudian hari nasabah membutuhkan dana karena ada kebutuhan yang mendesak, maka nasabah mempunyai 2 pilihan untuk memilih apakah emas yang sudah ditabung selama ini dalam bentuk rekening tabungan emas akan digadaikan kepada pihak Pegadaian atau dijual yang biasa disebut dengan *Buyback*.

Transaksi *buyback* adalah transaksi pembelian kembali. Kenapa disebut dengan pembelian kembali, karena penjual barang yang menjual barangnya ke konsumen, kembali membeli barangnya dari tangan konsumen. Jadi dalam pola transaksi *buyback* tersebut terjadi pemindahan tangan atas hak guna barang secara berulang. Sehingga pihak pegadaian yang awalnya bertindak sebagai penjual barang yang telah menjual barangnya ke pada nasabah, dalam suatu waktu pihak pegadaian kembali membeli barang yang telah dijualnya ke pada nasabah tersebut.


Dalam pola pembelian kembali ini, biasanya akan disebut dengan transaksi *buyback*, yang juga dapat dijumpai di PT Pegadaian Syariah, khususnya di Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh. Transaksi *buyback* tersebut bisa kita jumpai didalam produk tabungan emas di Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh, transaksi *buyback* yang ada di produk tabungan emas adalah sebuah transaksi yang awalnya pihak Pegadaian berposisi sebagai penjual, berpindah posisi sebagai pembeli atas barang yang sama. Artinya di dalam transaksi *buyback* tersebut nasabah disini yang awalnya berposisi sebagai (pembeli), kembali menjual emasnya kepada Pegadaian Syariah, yang awalnya berposisi sebagai (penjual).

Pada produk tabungan emas ini hanya nasabah yang memiliki saldo tabungan emas, sebesar harga emas seberat 1 gram yang bisa melakukan transaksi *buyback*, guna untuk semakin mempermudah nasabah tabungan emas yang ingin melakukan transaksi *buyback* di Pegadaian Syariah. Pihak Pegadaian Syariah memperbolehkan nasabah untuk langsung dapat menjual kembali

emasnya (yang masih berupa saldo tabungan) ke pihak Pegadaian Syariah, tanpa harus mencetak emas tersebut terlebih dahulu dan kemudian nasabah akan mendapatkan uang tunai sejumlah harga emas yang di jualnya ke pihak Pegadaian Syariah pada saat itu juga. Dengan adanya transaksi *buyback* tersebut, otomatis nasabah akan merasakan kemudahan didalam bertransaksi.

Syarat penukaran transaksi *buyback* dipegadaian syariah cabang Banda Aceh sangatlah mudah serta prosesnya yang cepat, hanya dengan menyerahkan buku tabungan serta KTP nasabah saja sudah dapat melakukan transaksi *buyback*, prosedur melakukan transaksi *buyback* tersebut dapat dilakukan dengan cara para nasabah mendatangi outlet kasir pegadaian syariah secara langsung, serta menunjukkan buku tabunganya guna untuk melakukan transaksi *buyback*, berdasarkan harga pada hari bertransaksi dan langsung diproses untuk pencairan dana dari *buyback* tersebut.

Tetapi pada proses *buyback* yang di lakukan oleh Pegadaian Syariah dan nasabah tersebut ada selisih atau perubahan harga di mana pada saat nasabah membeli emas di pegadaian syariah, adanya perbedaan harga di saat nasabah menjual kembali emasnya ke pada pihak Pegadaian Syariah. Perubahan harga jual atau beli emas tersebut terjadi di karenakan sifat harga emas yang selalu *fluktuatif*.



Tabel 3.2
Table Perbedaan dari Harga Beli dengan *Buyback* Emas

No	Tanggal	Denominasi / Kepingan	Harga beli	<i>Buyback</i>
1	25/07/23	1 gram	Rp.1.071.000	Rp.949.000
2	26/07/23	1 gram	Rp.1.075.000	Rp.954.000
3	27/07/23	1 gram	Rp. 1.076.000	Rp.955.000
4	28/07/23	1 gram	Rp.1.068.000	Rp.946.000
5	29/07/23	1 gram	Rp.1.071.000	Rp.950.000

Sumber Data : Penaksir PT Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh

Dengan perbedaan harga emas tersebut dapat di simpulkan bahwa harga beli emas dengan mem *buyback* kan terdapat selisih harga Rp.122.000 pada tanggal 25 Juli 2023, pada tanggal 26 Juli 2023 terdapat selisih harga Rp.121.000, ditanggal 27 Juni 2023 terdapat selisih harga Rp.121.000 pada tanggal ini tidak terdapat selisih harga yang jauh melainkan tetap di karenakan harga beli yang naik 1 persen dengan tanggal 26 tersebut, tanggal 28 Juni 2023 harga beli emas 1 gramnya mengalami penurunan yakni Rp.1.068.000 apabila di *buyback* kan harganya Rp. 946.000 dapat dilihat selisih dari harga tersebut sebesar Rp. 122.000 dan pada tanggal 29 Juni 2023 harga selisih emas 1 gramnya dari membeli ke *buyback* terdapat selisih Rp.121.000. pada dasarnya harga selisih emas tersebut tidaklah terlalu jauh mengalami penurunan dari membeli ke proses transaksi *buyback* emas. Harga tersebut terjadi di karenakan pihak PT Antam mengikuti perputaran harga emas dunia, yang disalurkan melalui PT Pegadaian Syariah.

Dalam mekanisme operasional transaksi *buyback* dalam produk tabungan emas ini, dapat dilihat bagaimana mekanisme atau pola transaksi, mulai dari nasabah membeli emas dengan cara menabung di produk tabungan emas,

hingga nasabah dapat menjual emasnya ketika emas atau saldo nasabah sudah mencapai emas seberat 1 gram.

D. Tinjauan Akad *Bai Al-Musawamah* Terhadap Transaksi *Buyback*.

Adapun akad yang digunakan pada transaksi *buyback* tabungan emas ini adalah *Bai Al-Musawamah* merupakan jual beli yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu didalam penentuan harga dari komoditas yang diperjualbelikan, yang dicapai melalui tawar menawar antara penjual dan pembeli tanpa merujuk kepada harga pokok penjual atau biaya yang di pikul oleh penjual. Tidak seperti *bai' murabahah*, penjual dalam *bai' musawamah* tidak diwajibkan untuk mengungkapkan biaya pembelian barang tersebut (harga pembelian dan biaya untuk memperoleh barang tersebut). Pada *musawamah* kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli dapat menegosiasikan harga.⁹²

Dari segi hukum, pembayaran harga barang dalam *musawamah* dapat di lakukan baik secara tunai maupun secara angsuran yang di tentukan waktunya. Banyak kalangan ahli fiqih yang lebih menyukai sistem jual beli dengan tawar menawar dari pada jual beli dengan sistem *fixed profit* (keuntungan tetap). Karena sistem *fixed profit* itu didasari oleh kejujuran dan sikap amanah, yakni jual beli yang bersikap amanah dan kepolosan, sehingga hal itu membutuhkan perhatian terhadap situasi dan kondisi secermat mungkin. Padahal amatlah sulit menghindari dorongan hawa nafsu untuk melakukan tindakan interpretatif dan manipulatif. Jual beli semacam itu lebih baik dihindari.⁹³

Transaksi akad *al Musawamah* ini terjadi pada proses tawar menawar atau kesepakatan antara kedua belah pihak antara nasabah dengan pihak pegadaian dalam menabung emas dan ber transaksi *buyback* tersebut. Dalam kesepakatan jual beli emas yang semulanya pihak pegadaian yang menjadi penjual berubah menjadi pembeli pada transaksi *buyback* ini, pihak pegadaian

⁹² Muhammad Ayub, "Understanding Islamic Finance", (Inggris: John Wiley & Son, Ltd, 2007), hlm. 234.

⁹³ *Ibid.*, 235

memberikan pilihan kepada pihak nasabah yang ingin menjual kembali saldo tabungan emasnya kepada pihak pegadaian, dengan keinginan nasabah tersebut tetapi harus sesuai dengan ketentuan yang ada, saldo tabungan emas harus sudah mencapai 0,01 gram.

Hukum sah atau tidaknya bertransaksi *buyback* menggunakan akad *bai al musawamah* ini merupakan suatu proses bertransaksi yang sangat biasa terjadi bahkan di jumpai, pada saat ingin melakukan jual beli sebuah barang, selagi tidak ada dusta atau kecurangan di dalam transaksi tersebut. Di dalam transaksi *buyback*, ini penulis mendapatkan bahwa transaksi tersebut terlaksanakan secara suka sama suka walaupun pihak pegadaian tidak memberitahu harga pokok serta keuntungan yang mereka peroleh, pihak nasabah dapat menabung sesuai dengan kemampuannya dan dapat menjual saldo tabungan emas miliknya kapanpun yang di inginkan nasabah tersebut. Jadi dapat di simpulkan bahwa transaksi *buyback* menggunakan *bai al musawamah* ini halal dilakukan walaupun cacat pada rukun jual beli, tetapi banyak dari para ahli fiqh sangat menyukai menggunakan akad *al musawamah* ini di karenakan adanya tawar menawar di dalamnya.

Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan, operasional pada produk tabungan emas di PT Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh tidak hanya menggunakan akad *musawamah* saja, namun terdapat akad *wadi'ah* ketika setoran dana nasabah sudah ada di dalam rekening tabungan emas, serta akad *istisna* ketika dalam proses pembelian atau percetakan emas tersebut hanya dibuktikan print out bukti nota pembelian saja, jadi bukan berupa fisik emas batangan, dan setelah ada nasabah yang ingin mencetak emas, maka pihak kantor cabang Pegadaian Syariah akan memesan dan membelikannya ke PT Antam atau PT UBS.

Dalam praktiknya, saldo tabungan emas ini bukan hanya nominal uang, tetapi jumlah berat emas yang dimiliki oleh nasabah yang bersangkutan,

berapapun jumlah uang yang disetorkan ke rekening akan langsung di konversikan ke dalam satuan berat emas logam mulia 24 karat. Setelah mencapai jumlah tertentu, nasabah dapat mencetak emas yang dimiliki atau menjual kembali saat membutuhkan uang tunai. Dan nasabah yang ingin mencetak emas dalam bentuk fisik emas akan dikenakan biaya lagi dengan perhitungan sesuai berat emas yang akan dicetak nasabah dan sesuai harga emas dunia pada hari tersebut.

Mengenai jual beli *musawamah* dalam transaksi *buyback* yang ada di Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh ini adanya perubahan posisi antara pihak nasabah dengan pihak Pegadaian Syariah. Dalam prakteknya, nasabah yang semula sebagai pembeli berubah menjadi penjual, dan pihak Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh yang semula sebagai penjual berubah menjadi pembeli

Didalam transaksi *buyback* ini pada dasarnya pihak pegadaian syariah tidak memberi penjelasan mengenai berapa modal serta keuntungan yang mereka peroleh dari para nasabah yang akan melakukan tabungan emas maupun melakukan transaksi *buyback* itu sendiri, maka penulis dapatkan bahwa mereka lebih cenderung memakai akad *bai musawamah*. Di karenakan adanya tawar menawar yang dilakukan nasabah ke pada pihak pegadaian dalam menabung saldo tabungan emasnya.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan terkait analisis transaksi *buyback* objek emas pada PT Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh dalam perspektif akad *bai' musawamah*, maka penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut

1. Transaksi *buyback* merupakan layanan *aftersales* atau purna jual pada produk tabungan emas, pada saat nasabah melakukan proses pembelian emas melalui produk tabungan emas, nasabah dapat menjual kembali saldo tabungan emas miliknya untuk di *buyback* kan, dengan perbedaan harga jual dan beli ke pada pihak Pegadaian Syariah selaku penjual awal. Saldo tabungan emas yang bisa di *buyback* kan harus mencapai berat emas sebesar 1 gram, ketika semua persyaratan untuk melakukan transaksi *buyback* sudah terpenuhi maka pihak pegadaian akan memproses transaksi *buyback* tersebut serta melakukan pencairan dana pada hari di lakukannya transaksi *buyback* tersebut.
2. Di dalam penentuan harga *buyback* emas ini, ada beberapa biaya yang harus dikeluarkan oleh nasabah sebelum melakukan transaksi *buyback* yakni, untuk melakukan pembukaan buku tabungan emas nasabah akan di beratkan dengan biaya sebesar RP 100.000 biaya tersebut akan digunakan RP 10.000 untuk biaya admin serta biaya pengelolaan rekening RP 30.000 yang akan dipotong setiap tahunnya di saldo tabungan masing-masing para nasabah, serta RP 10.000 untuk biaya materai sisa dari uang nasabah tersebut akan dikonfersikan menjadi saldo emas sebesar 0.01 gram dengan pembelian pertama. Untuk Syarat penukaran transaksi *buyback* di Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh sangatlah mudah serta prosesnya yang cepat, hanya dengan

menyerahkan buku tabungan serta KTP nasabah saja sudah dapat melakukan transaksi *buyback*, prosedur melakukan transaksi *buyback* tersebut dapat dilakukan dengan cara para nasabah mendatangi outlet kasir pegadaian syariah secara langsung, serta menunjukkan buku tabunganya guna untuk melakukan transaksi *buyback*, berdasarkan harga pada hari bertransaksi dan langsung diproses untuk pencairan dana dari *buyback* tersebut.

3. *Bai Al-Musawamah* merupakan jual beli yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu di dalam penentuan harga dari komoditas yang di perjualbelikan, yang di capai melalui tawar menawar antara penjual dan pembeli tanpa merujuk kepada harga pokok penjual atau biaya yang di pikul oleh penjual. Dari segi hukumnya, pembayaran harga barang dalam *musawamah* dapat dilakukan baik secara tunai maupun secara angsuran yang ditentukan waktunya seperti halnya pada transaksi *buyback* tersebut. Banyak dari kalangan ahli fiqih yang lebih menyukai sistem jual beli dengan tawar menawar dari pada jual beli dengan sistem *fixed profit* (keuntungan tetap). Karena sistem *fixed profit* itu di dasari oleh kejujuran dan sikap amanah, yakni jual beli yang bersikap amanah.

B. Saran

1. Penulis mengharapkan kepada pihak nasabah Pegadaian Syariah untuk lebih jeli lagi dalam memilih investasi, walaupun investasi tabungan emas ini sangat menguntungkan di karenakan emas tidak tergerus inflasi serta dengan tabungan emas ini para nasabah dapat menukarkan saldo tabungannya dengan cepat. Tetapi investasi tabungan emas ini tidak dapat dijadikan investasi jangka pendek dikarenakan setiap ingin melakukan transaksi *buyback* para nasabah harus memenuhi salah satu persyaratan yakni minimal 3 atau 6 bulan tabungan pertama serta telah memiliki saldo tabungan emas seberat 1 gram, apabila saldo tabungan

emas belum memenuhi berat untuk di *buyback* kan saldo tabungan tidak dapat digunakan oleh nasabah serta belum bisa ditukarkan.

2. Disarankan bagi peneliti selanjutnya agar dapat melakukan penyempurnaan dari penelitian ini dengan melakukan penelitian dan kajian lebih lanjut mengenai transaksi *buyback* objek emas pada produk tabungan emas.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir jilid II*, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i)
- Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibn Majah Al-Quzawaeni, *Sarah Ibn Majah, Juz II*, Beirut: Darul Fikri.
- Al-Bahuti, *Kasysyaf al-Qina*, Jilid II hlm 11 Imam an-Nawawi, *al-maj-mu Syar al-Muhazzab*, Jilid IX, hlm. 284 dan asy-Syarbaini al-Khithib, *Mughni al-muhtaj*, Jilid II
- Alma, Buchari *Manajemen Bisnis Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2009
- Amirudin dan Azenal Asikin. *Pengantar Metode Dan Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003
- Anggota IKAPI, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2010
- Anwar, Syamsul. *Hukum perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Arfan, Abbas. *Kaidah-Kaidah Fikih Muamalah Dan Aplikasinya Dalam Ekonomi Islam & Perbankan Syariah* “,Malang: UIN Malang Press, 2012
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Ayub, Muhammad. *Understanding Islamic Finance*, (nggris: John Wiley & Son, Ltd, 2007
- Az-zuhaili, Wahbah. *al-Fiqhul Islami Wa Adillatuhu*, Cet. Ke-4, Jilid 4, Beirut: Dar al-Fikr, 2002.
- Az-Zuuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, ter. Abdul Hayyi al- Khattani, Jakarta: Gema Insani, 2007.
- Bakry, Nazar. *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Al-Bahuti, *Kasysyaf al-Qina'*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), Jilid II, jlm 125, ad-Dardir, *asy-Syarh al-Kabir*, Jilid III, hlm. 2, dan Asy-Syarbaini al-Khithib, *Mughni al-Muhtaj*, Jilid II,
- Djaprie, Sriati. *Pengantar Standardisasi*, (Jakarta: Badan Standardisasi Nasional, 2009
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010
- Haida, Neng. *Norma Hukum ekonomi syariah dalam pelaksanaan buyback tabungan emas di pegadaian syariah cabang majalaya*, Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2018.

- Hariyanto, Rifatul Jannah. *Analisis Investasi Pada Tabungan Emas Di Pegadaian Syaria Cabang Jember*”, Jember: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Jember, 2020.
- Haroen, Nasrun. *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Ibnu Taimiyah, *Alhisbah Fi Al Islam*, Kairo: Dar al-Sa’ab 1976
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Pengertian emas*. Diakses pada tanggal 03 Maret 2023 dari situs : <https://kbbi.web.id/emas>
- Khosyi’ah, Siah. *Fiqh Muamalah Perbandingan*, Bandung: Cv Pustaka Setia, 2014.
- Mahkamah Agung RI, “*Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah edisi revisi*”, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2011
- Masitoh, Dwi. *Kepastian Hukum Pemberlakuan Standarisasi Barang Dan Jasa Melalui Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) Untuk Meningkatkan Perekonomian Indonesia*, Pasundan: Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2018.
- Midayanto, dkk. Penentuan Atribut Mutu Tekstur Tahu Untuk Direkomendasikan Sebagai Syarat Tambahan Dalam Standar Nasional Indonesia. *Jurnal Pangan dan Agroindustri*, Vol. 2, No. 4, Oktober 2014.
- Muhammad, *Aspek Hukum Dalam Muamalat* , Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007
- Nazir, Muhammad. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Oni Sahroni dan Hasanuddin, *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Impelementasinya dalam Ekonomi Syariah*, cet. 2, Depok: Rajawali Pers, 2017
- Pengantar Standarisasi edisi kedua, Badan Standarisasi Nasional, Jakarta, 2014
- Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1993.
- Peraturan Perundang No. 51 Tahun 2011 Tentang Perubahan Badan Hukum Perum Pegadaian Menjadi PT (Persero) melalui www.hukumonline.com diakses pada 06 juni 2023.
- Putra, Wahyu Aditya Ananta. *Implementasi Akad Murabahah terhadap Transaksi Buyback dalam Produk Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya*, Surabaya: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel, 2017.
- Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Jilid 1: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, cet. 5, Jakarta: Lentera hati, 2002.

- Rozalinda. *Fiqh Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada sektor keuangan syariah*, Jakarta: PT Rajagrafindo persada, 2016
- Sejarah PT Pegadaian, <https://www.pegadaian.co.id/profil/sejarah-perusahaan>.di akses pada tanggal 06 juni 2023
- Seroja, *Transaksi Pembelian Emas Non Riil Pada PT Pegadaian Syariah KCP.Darusalam Dalam Perpektif Akad Ba'i Al-Muqayyad Studi Tentang Cicilan Emas Dan Konsukuensinya Pada Tabungan Emas*, Banda Aceh: Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2020.
- Shalih bin Fauzan Al- Fauzan, *Ringkasan Fikih Lengkap*, terj Asmuni, Jakarta: PT. Darul Falah, 2005.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2010
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian: teori dan analisis kasus*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004
- Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013
- Sumardi dkk, “Studi Komparasi Jual Beli Dengan Hak Membeli Kembali Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Kuhperdata) Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Khes)”. *Journal of Shariah Economic Law*, Vol. 1, 2021
- Supriyadi, A. Adang. *Airmanship*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019
- Supriono, Hamdan. *Analisis Strategi Pemasaran Produk Tabungan Emas Pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Terhadap Peningkatan Jumlah Nasabah Lampung*: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UIN Raden Intan Lampung, 2017.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Gadai Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2011
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001
- Teguh, Muhammad. *Metode penelitian ekonomi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Visi dan Misi PT Pegadaian <https://www.pegadaian.co.id/profil/visi-dan-misi>. diakses pada tanggal 22 juni 2023.
- Wardi Muslich, Ahmad. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2015
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Yolanda, Riska. *Standardisasi Harga Jual Komoditas Kakao Pada Kalangan Petani Di Kecamatan Babel Aceh Tenggara Menurut Mabi'*, Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022
- Zakaria al-Anshari, Hasyiah Ibn Abidin, Beirut: Dar el-fikr, t. th.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/ NIM : Dian Ovita Putri
 Tempat/Tanggal Lahir : Tapak Tuan/ 02 Oktober 1999
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Agama : Islam
 Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh
 Status : Belum Menikah
 Alamat : Jl. Panglima Polem, No. 20, Desa. Subulussalam,
 Kecamatan. Simpang Kiri, Kota. Subulussalam

 Orang Tua
 Nama Ayah : Anharudin
 Nama Ibu : Vivi Sandra Safria
 Alamat : Jl. Panglima Polem, No. 20, Desa. Subulussalam,
 Kecamatan. Simpang Kiri, Kota. Subulussalam

 Pendidikan
 SD/MI : SD Negeri 2 Kota Subulussalam
 SMP/MTS : SMP Negeri 1 Simpang Kiri, Kota Subulussalam
 SMA/MA : SMA Negeri 1 Simpang Kiri, Kota Subulussalam
 Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 19 juli 2023

Penulis

Dian Ovita Putri

Lampiran 2 : Surat Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2008/Un.08/FSH.I/PP.00.9/05/2023
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh
Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **Dian Ovita Putri / 180102207**
Semester/Jurusan : / Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Alamat sekarang : jln. monkuta, Lambhuk, Ulee Kareng, Kota Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Analisis Transaksi Buyback Objek Emas Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh Dalam Perspektif akad bai' musawamah (Studi Tentang Implementasi Produk Tabungan Emas)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 25 Mei 2023
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 31 Juli 2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Lampiran 3 : Surat Balasan Penelitian



Nomor : 357/ 60001 / 2023
 Lampiran : -
 Urgensi : S

Banda Aceh, 25 Mei 2023

Kpd YTH.
 Wakil Dekan
 UIN AR-RANIRY
 Di
 Tempat

**Perihal : Persetujuan izin Penelitian Ilmiah Mahasiswa A.N Dian Ovita Putri
 NIM 180102207**

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Sehubungan dengan telah kami terima surat nomor 2008/Un.08/FSH.I/PP.00.9/05/2023 perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa, maka melalui surat kami beritahukan sebagai berikut :

1. secara prinsip Pegadaian Syariah mengizinkan mahasiswa tersebut untuk melakukan penelitian.
2. Keperluan Data dan Analisa selama penelitian mohon dipergunakan untuk kepentingan Penelitian dan Skripsi saja.
3. Tidak diperbolehkan menyebarluaskan data dari Pegadaian Syariah tanpa seizin pihak Pegadaian Syariah dan bukan untuk kepentingan Skripsi.

Demikian Surat persetujuan ini kami sampaikan untuk dapat dipatuhi, Terimakasih.

PT. Pegadaian
 Pemimpin Cabang CPS_Banda Aceh



Pegadaian

Moulisa Nur Prastiwi, SP
 P83531

جامعة الرانيري
 A R - R A N I R Y

PT. Pegadaian (Persero) – Kantor Cabang Syariah Banda Aceh

Jln. Imam Bonjol No. 14

T+0651-23472

Banda Aceh

F+0651-23472

www.pegadaian.co.id

Lampiran 4 : Protokol Wawancara

PROTOKOL WAWANCARA

Judul : Analisis Transaksi *Buyback* Objek Emas Pada Pt Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh Dalam Perspektif Akad *Bai' Musawamah* (Studi Tentang Implementasi Produk Tabungan Emas)

Waktu Wawancara : Pukul 09.00 - Sampai selesai

Hari/Tanggal : Selasa/13 juni 2023

Tempat : Kantor Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh

Pewawancara : Dian Ovita Putri

Orang yang diwawancara : Penaksir di PT Pegadaian Syariah Reza Arisky

No	Daftar Pertanyaan Wawancara
1.	Bagaimana cara kerja transaksi <i>buyback</i> dalam produk tabungan emas?
2	Bagaimana penentuan harga serta penukaran transaksi <i>buyback</i> di Pegadaian Syariah?
3	Apa saja produk-produk dari Pegadain Syariah?
4	Apakah ada penentuan standarisasi di dalam penentuan harga emas?
5	Apa saja prosedur dari pembukaan buku tabungan pada produk tabungan emas?
6	Berapakah biaya cetak emas di Pegadain Syariah?
7	Apakah nasabah yang tidak melakukan setoran tabungan selama beberapa bulan bahkan tahun saldo tabungannya kan di bekukan atau masih berjalan?

Lampiran 5 : Foto Kegiatan



Wawancara dengan Reza
Penaksir di PT Pegadaian Syariah Cabang
Banda Aceh



Foto bersama dengan Reza
Penaksir di PT Pegadaian Syariah
Cabang Banda Aceh